

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA BPR TARUNA ADIDAYA

SANTOSA KUDUS

SKRIPSI



Oleh

PUSPA AYU PERMATASARI

No. Mahasiswa: 14410404

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA BPR TARUNA ADIDAYA

SANTOSA KUDUS

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA BPR TARUNA
ADIDAYA SANTOSA KUDUS**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran



Pada Tanggal 14 Mei 2018

Yogyakarta, 14 Mei 2018

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II,



PROF. DR. RIDWAN KHAIRANDY, SH., MH.

NIP/NIK. 864100202




EKO RIAL NUGROHO, SH., MH

NIP/NIK. 091000405



**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA BPR TARUNA
ADIDAYA SENTOSA KUDUS**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam ujian Tugas Akhir/ Pendaran Pada tanggal **31 Mei 2018** dan Dinyatakan **LULUS**



Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Siti Anisah. S.H., M.Hum.
3. Anggota : Abdurrahman Alfaqiih, S.H., M.A., LL.M.

Tanda Tangan

Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



(Dr. H. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK. 84 410 0101

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Puspa Ayu Permatasari

No. Mahasiswa : 14410404

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA BPR TARUNA ADIDAYA

SANTOSA KUDUS

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 14 Mei 2018

g membuat pernyataan.



[Handwritten signature]

(Nurpa Ayu Permatasari)

NIM: 14410404

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Puspa Ayu Permatasari
2. Tempat Lahir : Kabupaten Semarang
3. Tanggal Lahir : 5 Mei 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Tuntungan Baru Umbulharjo 3/1179
7. Alamat Asal : Perum Citra Garden B-7 Salatiga
8. *E-Mail* : puspaayu6@gmail.com
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama Lengkap : Joko Setiyono
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Ibu
Nama Lengkap : Sungging Prabaningrum
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Virgo Maria 2 Bawen
 - b. SD Virgo Maria 2 Bawen
 - c. SMP Negeri 1 Salatiga
 - d. SMA Negeri 3 Salatiga
11. Hobi : Menonton, memasak, dan berenang

Yogyakarta, 14 Mei 2018

Yang Bersangkutan,



(Puspa Ayu Permatasari)

NIM.14410404

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Mama

yang selalu mengirimkan cintanya dan doa serta selalu menyemangati saya

Papa

yang selalu memberikan semangat

Dek Rizky, Dek Bima, dan juga Keluarga Besar

Terimakasih atas cinta, keisengan dan kejailannya serta doa dan dukungan yang selama ini kalian berikan.

Muhammad Rizqy

Terima kasih atas semangat dan supportnya saat menghadapi kesulitan

Sahabat-sahabatku

Yang selalu mendukung dan saling menguatkan untuk menggapai kesuksesan

Almamater dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yang telah memberikan ilmu dan bimbingan menjadi bekal yang luar biasa

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA BPR TARUNA ADIDAYA SANTOSA KUDUS”** dapat penulis selesaikan. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Jurusan Ilmu Hukum Departemen Hukum Perdata di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Kendala dan hambatan banyak penulis hadapi dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun atas bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak skripsi ini dapat selesai disusun pada waktunya. Untuk itu, terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa hormat penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, utamanya kepada:

1. **Allah SWT** yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kepada junjungan **Nabi Besar Muhammad SAW** sebagai panutan umat Islam di muka bumi ini.
3. Kepada **Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

4. Kepada **Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Kepada **Bapak Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada **Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang juga telah membimbing, memberikan arahan, dan nasihat yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada **Bapak Dr. Drs. Muntoha, S.H., M. Ag.** selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Kepada BPR Taruna Adidaya Sentosa Kudus, **Bapak Muchamad Isa Gautama**, selaku subjek penelitian dalam skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dari skripsi ini.
9. Kepada **Om Singgih** yang selalu membantu saat ada urusan skripsi, dan ikut membimbing serta membantu mencari solusi.
10. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajaran di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
11. Kepada kedua orang tua yang sangat penulis cintai, **Ibu Sungging Prabaningrum** dan **Bapak Joko Setiyono**. terimakasih telah menjadi orang tua sekaligus penyemangat bagi penulis. Untuk adik-adik penulis **Rizky Adjie**

Setyono, Bima Adjie Setyono, serta **seluruh keluarga besar**. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk kalian semua karena telah banyak membantu dan menjadi penyemangat terbesar dalam penulisan skripsi ini.

12. Terimakasih kepada **Muhammad Rizqy** yang telah menjadi pendengar, penyemangat, dan pemberi solusi terbaik dalam setiap langkah yang penulis lakukan.

13. Kepada sahabat-sahabat seperejuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: **Rini, Dinda, Rika, Ujig, Tiara**. Terima kasih telah berjuang bersama dalam perkuliahan ini, serta menjadi keluarga penulis selama ini.

14. Sahabat kos Bu Murti, **Della**, dan juga sahabat yang lain **Sarah** terimakasih banyak untuk hari-hari kebersamaan kita, meskipun di akhir perkuliahan tetapi sangat berkesan, dan penuh warna.

15. Kepada teman-teman KKN Unit 269: **Osi, Theo, Maul, Bella, Nurul, Sevina, Fahim, Enif** penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas 1 bulan yang penuh cerita, cinta, serta pengalaman berharga.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis kelak di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Mei 2018

Penulis



Puspa Ayu Permatasari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN HASIL KELULUSAN.....	iv
HALAMAN ORISIONALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6

E. Orisinalitas Penelitian	6
F. Tinjauan Pustaka	7
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Pengertian Bank	22
1. Unsur-Unsur Bank	23
2. Jenis-Jenis Bank	24
B. Kredit.....	31
1. Pengertian dan Landasan Hukum	31
2. Jenis-Jenis Kredit	41
3. Unsur-Unsur Kredit	48
C. Kredit Bermasalah	49
D. Penanganan Kredit Bermasalah	58
E. Bank dalam Islam	69
1. Produk Bank Syariah Berbasis Kemitraan, Sewa-menyewa, dan Pinjam-meminjam	72
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada BPR Taruna Adidaya Sentosa	75
1. Permohonan Kredit	75
2. Pengaturan Nilai BMPK	85
B. Peristiwa Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian yang Terjadi pada BPR Taruna Adidaya Sentosa	86

C. Akibat Hukum dari Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian yang Terjadi pada BPR Taruna Adidaya Sentosa	90
D. Tindakan atau Upaya Preventif yang Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian	95
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	98
A. KESIMPULAN	98
B. SARAN	100
DAFTAR PUSTAKA	102

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) penerapan prinsip kehati-hatian BPR Taruna Adidaya Sentosa terapkan dalam usaha perkreditan yang dilakukan oleh BPR, 2) pelanggaran prinsip kehati-hatian yang terjadi pada BPR Taruna Adidaya Sentosa, 3) akibat hukum yang timbul dari pelanggaran prinsip kehati-hatian, serta 4) tindakan preventif yang dilakukan oleh BPR Taruna Adidaya Sentosa sebagai upaya mengurangi terjadinya pelanggaran prinsip kehati-hatian tersebut. Salah satu resiko yang tidak dapat dihindari oleh bank adalah resiko kreditor tidak membayar kreditnya secara lancar atau bahkan tidak di bayar atau yang biasa disebut dengan kredit macet. Tingginya tingkat kredit macet di BPR salah satunya disebabkan oleh kurangnya prinsip kehati-hatian, seperti yang terjadi di BPR Taruna Adidaya Sentosa ketika ada calon debitur yang disetujui pengajuan kreditnya tanpa melalui analisa lebih lanjut yaitu tanpa melakukan kunjungan on the spot. Prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan). Prinsip ini sangatlah penting dalam rangka perlindungan hukum bagi nasabah serta bagi bank itu sendiri. Karena dengan dilaksanakannya prinsip kehati-hatian nasabah akan lebih percaya kepada bank untuk menyimpan uangnya di bank tersebut. Penelitian ini bersifat empiris karena penelitian ini tidak hanya melihat permasalahan dari pandangan hukum normatif saja tetapi juga melihat dari aspek sosial juga. Data diperoleh dengan teknik wawancara dan studi pustaka Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) BPR Taruna Adidaya Sentosa berdasarkan SOP permohonan kredit, prosedur dan kebijakan kredit sudah melaksanakan prinsip kehati-hatian berupa persyaratan kredit, melakukan survey, penilaian agunan, usulan kredit, analisa kredit, lalu persetujuan kredit; 2) Pelanggaran prinsip kehati-hatian yang terjadi adalah a) tidak dilakukannya peninjauan lokasi oleh account officer saat dilakukannya permohonan kredit oleh calon debitur, b) diperbolehkannya agunan dengan atas nama pihak ketiga, a) tidak ditemukannya aturan mengenai manajemen resiko pada SOP; 3) akibat hukum dari pelanggaran berupa tidak melakukan peninjauan on the spot adalah: a) bagi pegawai yang lalai akan dikenakan sanksi sedangkan pada debitur akan dilakukan pelelangan terhadap asset yang digunakan sebagai jaminan. Akibat hukum dari pelanggaran berupa jaminan yang menggunakan nama orang ketiga yaitu: a) bagi BPR adalah timbulnya kredit macet, b) bagi debitur, harus bertanggung jawab terhadap pemilik jaminan; 4) tindakan preventif yang dilakukan adalah menerbitkan form cek lingkungan yang harus diisi oleh account officer, dan ditandatangani oleh account officer beserta supervisor. tidak diperbolehkannya lagi menggunakan jaminan tanah yang sertifikatnya atas nama orang ketiga . Penelitian ini juga merekomendasikan beberapa hal antara lain: 1) manajemen resiko segera diatur dalam SOP; 2) perlu segera mengatur pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, 3) kecukupan kebijakan prosedur, dan penetapan limit manajemen resiko; 4) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko

serta sistem informasi manajemen risiko; 5) sistem pengendalian intern yang menyeluruh; 6) perlunya pelatihan, pembinaan, serta pengawasan yang berkaitan kesehatan bank, dan penerapan prinsip kehati-hatian bank, 7) dibuat peraturan yang tegas dan jelas mengenai prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan multitafsir.

Kata Kunci: Prinsip kehati-hatian, perkreditan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Dalam kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan yang sangat penting, dan menjadi inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani berbagai kebutuhan dan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹ Oleh karena itu maka organisasi-organisasi bank selalu diikutsertakan dalam menentukan kebijaksanaan di bidang moneter, pencacatan devisa, pencatatan efek-efek, dan lain-lain.²

Berkaitan dengan yang diamanatkan oleh Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan dibangunnya suatu negara adalah agar terciptanya suatu keadaan yang adil dan makmur, maka setiap warga serta subjek hukum wajib untuk menggapainya. Salah satunya adalah bank yang sudah dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 7.

² Thomas Suyatno dan H.A. Chalik dan Made Sukata dan C. Tinon Yuniarti Ananda, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia, Jakarta, 1988, hlm. 14.

Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa Perbankan perbankan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di Indonesia, yang termasuk di dalamnya meningkatkan pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat, karena bank sendiri sebagai lembaga yang memiliki kelebihan dana dari masyarakat yang menyimpan uang pada bank³, maka dengan dana lebih yang dimiliki bank, bank dapat menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui kredit.

Pemberian kredit sangat membantu menunjang laju ekonomi, diantaranya meningkatkan peredaran uang di masyarakat, serta yang utama dapat membuat masyarakat dapat membangun usaha sendiri sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia, dan akhirnya pemerataan dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi inti pembangunan negara dapat tercapai.

Dalam penyaluran dana ke masyarakat berupa kredit, bank juga harus memperhatikan keseimbangan antara dana yang disalurkan dengan dana yang masuk dari masyarakat, disamping tujuan bank juga untuk mendapatkan keuntungan. Bank harus dapat meyakini dan menjamin bahwa dana yang disalurkan berupa kredit dapat dilunasi secara lancar.⁴

³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 67.

⁴ *Ibid*, hlm. 25

Terkadang resiko kreditur tidak membayar kreditnya secara lancar atau bahkan tidak di bayar merupakan risiko yang tidak dapat dihindari.⁵ Seperti pada laporan Otoritas Jasa Keuangan, pada April 2017 BPR mengalami NPL (*Non Performing Loan*) atau kredit macet sebesar 6,98 persen⁶, dan di Jawa Tengah sendiri Otoritas Jasa Keuangan mencatat kredit macet mencapai 7,36 persen per Juni 2017.⁷ Dan pada tahun 2017 sendiri ada sekitar 18 BPR di Jawa Barat yang dilikuidasi karena kredit macet.⁸ Lembaga Penjamin Simpanan juga akan menglikuidasi dan melakukan penjaminan terhadap dua BPR yaitu BPR Indo Mitra Kapital di Pekanbaru, dan juga BPR Triharta Indah di Sidoarjo.⁹

Tingginya tingkat kredit macet di BPR salah satunya disebabkan oleh kurangnya prinsip kehati-hatian.¹⁰ Prinsip kehati-hatian adalah pedoman dalam pengelolaan bank, dimana bank wajib bersifat hati-hati saat melaksanakan tugas bank, karena bank sendiri sebagai perantara keuangan (*Intermediary Financial Institution*)

⁵ Masyud Ali, *Managemen Resiko*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 7

⁶ Idealisa Masyarafina dan Nur Aini, *OJK Sebut Perbaikan Kredit Macet BPR Tak Sebentar*, terdapat dalam <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/17/07/10/osv9vp382-ojk-sebut-perbaikan-kredit-macet-bpr-tak-sebentar>. Juli 10 2017. Diakses pada Sabtu 21 Oktober 2017 pukul 12.15 WIB

⁷ Anggara Pernando, *Bank Perkreditan Rakyat Jateng: NPL Sentuh 7,36%*, terdapat dalam <http://kabar24.bisnis.com/read/20170901/78/686145/bank-perkreditan-rakyat-jateng-npl-sentuh-736> . September 01 2017. Diakses pada Sabtu 21 Oktober 2017 pukul 13.34 WIB

⁸ Arif Budianto, *LPS tutup 20 BPR di Jawa Barat*, terdapat dalam <https://ekbis.sindonews.com/read/1234564/178/lps-tutup-20-bpr-di-jawa-barat-1503914066> . Agustus 28 2017 . Diakses pada Jumat 27 Oktober 2017 pukul 09.49 WIB

⁹Ant, *Waduh LPS Likuidasi 2 BPR*, terdapat dalam <https://economy.okezone.com/read/2017/06/15/320/1717061/waduh-lps-likuidasi-2-bpr> . Juni 15 2017. Diakses pada Jumat 27 Oktober 2017 pukul 09.50 WIB

¹⁰ Arie Lukihandriati, *LPS Likuidasi Puluhan BPR di JABAR*, terdapat dalam <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/17/11/26/p005o9382-lps-likuidasi-puluhan-bpr-di-jabar> . November 26 2017. Diakses pada Sabtu 13 January 2018 pukul 17.56

dimana bank menerima dana dari masyarakat memiliki surplus dana, lalu menyalurkan dana tersebut kembali ke masyarakat yang membutuhkan bantuan dana berupa bentuk kredit atau pembiayaan. Hal tersebut sudah diintrodusir dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan). Prinsip ini sangatlah penting dalam rangka perlindungan hukum bagi nasabah serta bagi bank itu sendiri. Karena dengan dilaksanakannya prinsip kehati-hatian nasabah akan lebih percaya kepada bank itu sendiri dan atas kepercayaan tersebut nasabah lebih percaya untuk menyimpan uangnya di bank tersebut. Karena bank adalah lembaga yang bekerja berdasarkan kepercayaan yang masyarakat berikan kepadanya.¹¹

BPR Taruna Adidaya Sentosa pernah mengalami kejadian dimana salah satu pegawainya melakukan persetujuan kredit pada salah satu calon debitur tanpa melukan analisis lebih lanjut yaitu tanpa melakukan pengecekan lingkungan..

Berdasarkan uraian serta pernyataan di atas penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian dalam rangka mengetahui bagaimana **Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Di BPR Taruna Adidaya Sentosa** dalam menyelenggarakan usaha perkreditannya, serta memberikan solusi bagi BPR.

¹¹ Neni Sri Iminiyanti, dan Pandji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 15

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam usaha perkreditan yang dilakukan oleh BPR Taruna Adidaya Sentosa?
2. Apa pelanggaran prinsip kehati-hatian yang terjadi di BPR Taruna Adidaya Sentosa?
3. Bagaimana akibat hukum dari pelanggaran prinsip kehati-hatian tersebut?
4. Apa tindakan preventif yang dilakukan oleh BPR Taruna Adidaya Sentosa dalam upayanya mengurangi pelanggaran prinsip kehati-hatian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian BPR Taruna Adidaya Sentosa terapkan dalam usaha perkreditan yang dilakukan oleh BPR.
2. Untuk mengetahui pelanggaran prinsip kehati-hatian yang terjadi pada BPR Taruna Adidaya Sentosa.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari pelanggaran prinsip kehati-hatian
4. Untuk mengetahui tindakan preventif yang dilakukan oleh BPR Taruna Adidaya Sentosa sebagai upaya mengurangi terjadinya pelanggaran prinsip kehati-hatian tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu yang sekiranya mungkin dapat membantu lembaga keuangan BPR dalam menghadapi permasalahan dari penerapan prinsip kehati-hatian, agar dapat menjaga supaya tidak terjadi kenaikan level kredit macet lebih lanjut atau bahkan mungkin dapat menurunkan level kredit macet yang dialami BPR.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca bagaimana prinsip kehati-hatian bisa berpengaruh pada tingginya level kredit macet pada suatu lembaga keuangan.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan solusi bagi BPR dari segi hukum agar dapat terus bersaing secara sehat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang akan diterapkan nantinya agar BPR dapat terus beroperasi dan bersaing dengan lembaga keuangan yang lain.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, terdapat penelitian yang membahas mengenai prinsip kehati-hatian, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sulchan Rizani (2012) dengan judul PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT KECIL DI JOGJA. Tulisan tersebut menjelaskan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian bank di Bank Jogja, serta

mengkaji mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari tidak terlaksananya prinsip kehati-hatian bank oleh Bank Jogja.

Pada penelitian yang dilakukan penulis saat ini memiliki persamaan yaitu sama-sama mencari bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian bank, namun dengan objek yang berbeda. Selain itu pada penulisan yang saat ini penulis ingin kaji lebih lanjut, penulis juga ingin mengetahui adakah upaya preventif yang dilakukan oleh BPR Taruna Adidaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran prinsip kehati-hatian. Karena pada penelitian yang dilakukan sebelumnya yang dilakukan oleh Sulchan Rizani (2012) lebih fokus membahas penanganan pelanggaran prinsip kehati-hatian secara represif.

G. Tinjauan Pustaka

Bisnis bank merupakan bisnis yang konservatif, sehingga para pengusaha yang bergerak dibidang perbankan dalam menjalankan usahanya terutama dalam melaksanakan usahanya dibidang perkreditan harus memegang teguh prinsip kehati-hatian, sebagaimana yang sudah ditegaskan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa dalam menjalankan usahanya bank harus berdasarkan demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

Prudential Banking atau prinsip kehati-hatian bank pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh bank agar usahanya berjalan dengan sehat serta memiliki

kondisi kinerja yang baik. D. Wijaya berpendapat bahwa seluruh penilaian bank didasarkan pada prinsip kehati-hatian atau prudent banking yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang bertugas sebagai lembaga pengawas dan Pembina Bank Nasional yang menentukan kriteria suatu bank dikatakan sehat atau tidak berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/BPPP/1993 pada tanggal 29 Mei 1993 pada tanggal 29 Mei 1993 yang aturan tersebut telah dilakukan penyempurnaan dengan diterbitkannya Keputusan Direksi BI No. 21/11/Kep/Dir tanggal 30 April 1997. Prinsip kehati-hatian meliputi *Capital Adequency Ratio (CAR)*, *Non Performing Loan (NPL)*, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BPMK), *Return On Asset (ROA)*, *Non Profit Margin (NPM)*.¹²

Sedangkan menurut Veithzal Rivai, beliau berpendapat bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang melindungi pembiayaan dari berbagai bentuk permasalahan yang mungkin saja dapat muncul dari pihak debitur di suatu hari nanti, sehingga mengenal debitur dengan baik sangat perlu dilakukan sebagai pencegahan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.¹³

¹² Aryo Bayu Ramadhan, "Analisis Pengaruh Prinsip Prudential Banking Terhadap Proporsi Penyaluran Kredit Pada Bank Mandiri Persero (Tbk)", <https://www.scribd.com/doc/39775007/Analisis-Pengaruh-Prinsip-Prudential-Banking-Terhadap> diakses pada Minggu, 4 Maret 2018

¹³ Veithzal Rivai, *Islamic Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, CV Kharisma Putra Utama Offset, Jakarta Utara, 2008, hlm. 617

Prinsip kehati-hatian sendiri merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dengan menerapkan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku secara konsisten untuk mengurangi terjadinya resiko yang timbul dari usaha yang dilakukan oleh bank.¹⁴ Maksud dari pengertian tersebut adalah bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya dalam setiap membuat kewenangan, kebijakan dan menjalankan tugasnya harus dilakukan secara cermat, teliti, dan berhati-hati. Selain itu juga dalam menjalankan usahanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan norma kesusilaan.¹⁵ Hal ini penting dilakukan, karena perbankan sendiri merupakan roda penggerak perekonomian bangsa, sehingga bank sendiri harus selalu peduli akan keamanan dana masyarakat, karena bank hadir atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat yang menjadi nasabahnya, maka bank harus bertanggung jawab untuk selalu mengawasi keluar masuknya dana yang ada pada bank tersebut.¹⁶ Dalam artian berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa bank harus selalu menjaga tingkat kesehatannya, kecukupan modal, kualitas asset, kecukupan modal, kualitas menejemen, likuiditas, rentabilitas serta aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank tersebut.

¹⁴ H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 293

¹⁵ Hermansyah, *op. cit.*, hlm. 19

¹⁶ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal dan Ferry N. Idroes, *Bank and Financial Institution Management*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 111

Berdasarkan prinsip kehati-hatian, saat memberikan kredit harus diperhatikan jaminan pemberian kredit, yang artinya bank yakin bahwa debitur mampu dan sanggup membayar atau melunasi kewajibannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan yang menyatakan bahwa bank harus memiliki keyakinan setelah melakukan analisis mendalam terhadap nasabah serta penilaian atas kesanggupan serta itikad baik nasabah tersebut untuk melunasi hutangnya. Dengan adanya jaminan dalam kredit tersebut, maka ada perlindungan serta keamanan atas kredit tersebut. Selain itu unsur 5 C, 7 P serta 3 R yang harus menjadi pedoman sebagai tolak ukur pemberian kredit oleh bank itu sendiri. Adapun pengertian dari prinsip 5 C adalah:¹⁷

1. *Character* (Kepribadian, Watak)

Kepribadian, serta kejujuran dari calon debitur harus diperhatikan oleh bank sebelum menandatangani perjanjian kredit.¹⁸ Yang perlu diperhatikan sehubungan dengan prinsip ini adalah meliputi kehidupan sehari-hari calon debitur, cara hidup, keadaan keluarganya, hobi, pergaulan calon debitur, serta riwayat hidupnya.

2. *Capacity* (Kemampuan, Kesanggupan)

Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan calon debitur untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat diprediksi bisa melunasi hutangnya.

¹⁷ Mgs. Edy Putra The'Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 12-14

¹⁸ Neni Sri Iminiyanti, dan Pandji Adam Agus Putra, *op. cit.*, hlm 135

3. *Capital* (Modal, kekayaan)

Capital yang dimaksud adalah modal atau kekayaan yang dimiliki debitur sebelum mendapatkan kredit. Sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon debitur, keadaan perusahaan calon debitur juga akan mempengaruhi besarnya fasilitas kredit yang akan diberikan oleh bank.

4. *Collateral* (Jaminan, Agunan)

Collateral adalah jaminan yang akan diberikan oleh calon nasabah. Merupakan jenis jaminan tambahan, dan merupakan jalan terakhir bagi untuk melindungi keselamatan kredit. Tidak bisa diragukan lagi betapa pentingnya fungsi agunan dalam setiap pemberian kredit.¹⁹

5. *Condition of economy*

Condition of economy merupakan kondisi perekonomian calon debitur, faktor ini juga perlu diperhatikan sebelum memberikan kredit terutama yang berkaitan dengan usaha calon debitur. Seperti hasil produksi dari calon debitur, serta kedudukan calon debitur dalam usahanya.

Adapun pengertian dari prinsip 7 P adalah sebagai berikut :²⁰

1. *Personality*

Personality berarti menilai calon debitur dari kehidupan sehari-hari calon debitur serta masa lalunya.

¹⁹ Neni Sri Iminiyanti, dan Pandji Adam Agus Putra, *op. cit.*, hlm. 136

²⁰ Kasmir (b), Manajemen Perbankan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 93-94

2. *Party*

Party berarti mengatagorikan calon debitur kedalam golongan-golongan berdasarkan modal, dan karakternya. Pemberian golongan tersebut juga akan mempengaruhi jumlah pemberian kredit

3. *Purpose*

Purpose merupakan tujuan dari calon debitur untuk mengajukan kredit. Apakah kredit ditujukan untuk kegiatan positif atau malah untuk kegiatan negative, bank harus memperhatikan juga hal tersebut.

4. *Prospect*

Prospect digunakan untuk menilai bagaimana potensi yang bisa dicapai oleh usaha calon debitur di masa yang akan datang, apakah berpotensi menuju kearah yang semakin baik atau malah menjadi semakin buruk. Hal ini perlu diperhatikan oleh bank apabila ternyata potensi dari usaha calon debitur mengarah kearah yang semakin buruk hal ini tidak hanya merugikan bank namun juga merugikan pihak calon debitur.

5. *Payment*

Payment merupakan ukuran bagaimana calon debitur dapat membayar kreditnya, semakin banyak sumber pendapatan dari debitur maka kemungkinan calon debitur untuk membayar dengan lancar semakin besar.

6. *Profitability*

Profitability merupakan penilaian yang dilakukan bank untuk menilai apakah calon debitur mampu memperoleh keuntungan dari usahanya.

7. *Protection*

Tujuan dari *protection* adalah untuk menjaga kredit yang telah dikucurkan oleh bank, dengan perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari jaminan pribadi pemilik perusahaan harus diperhatikan, untuk menghindari hal-hal yang mungkin terjadi di luar prediksi.

Selain 5 C dan juga 7 P, ada prinsip tambahan yang juga perlu diperhatikan oleh bank yaitu prinsip 3 R. Adapun pengertian 3 R adalah :²¹ .

1. *Returns*

Artinya perolehan yang diperoleh oleh debitur apakah mampu untuk membayar kembali kredit bersama dengan bunganya.

2. *Repayment*

Merupakan kemampuan bayar debitur atas kredit yang dipinjam

3. *Risk bearing ability*

Merupakan kemampuan debitur sampai sejauh mana dapat menanggung resiko yang mungkin terjadi diluar perkiraan.

²¹ Neni Sri Iminiyanti, dan Pandji Adam Agus Putra, *op. cit.*, hlm. 137

Prinsip kehati-hatian juga harus diterapkan dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank, dimana dalam kebijakan tersebut sekurangnya terdapat aturan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi, serta manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit dan kredit bermasalah. Serta dalam setiap kebijakan perkreditan bank juga harus diterapkan prinsip kehati-hatian di dalam perkreditan yang sekurangnya meliputi kebijakan pokok dalam perkreditan tata cara penulisan kualitas kredit, dan profesionalisme, dan juga integritas pejabat perkreditan bank.²²

Bank dalam upayanya menjalankan prinsip kehati-hatian harus memiliki Komite Kebijakan Perkreditan dan juga Komite Kredit, dimana Komite Kebijakan Perkreditan bertugas membantu direksi merumuskan, mengawasi pelaksanaan perkreditan, sedangkan itu Komite kredit bertugas untuk membantu direksi untuk mengevaluasi serta memutuskan permohonan kredit.²³

H. Defenisi Operasional

1. Perbankan

Perbankan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengertian Perbankan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan

²² H.R. Daeng Naja, *op. cit.*, hlm. 326

²³ *Ibid*, hlm. 327

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

2. BI

Bank Indonesia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengertian Bank Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 angka 20 Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku.

3. Bank Sentral

Bank Sentral yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengertian secara umum, yaitu Bank Sentral ialah Bank Indonesia. Undang. Dimana berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan lembaga independen yang terbebas dari campur tangan pemerintah dana tau dari campur tangan dari pihak-pihak lainnya, kecuali dalam hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999.

4. Bank

Bank yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengertian Bank secara umum, yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

5. Kredit

Kredit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengertian kredit yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersama-kan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

6. Kredit Macet

Kredit macet yang dimaksud di dalam penelitian ini ialah pengertian kredit macet yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No. 32/268/KEP/DIR tanggal 27 Pebruari 1998 yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari. Kredit macet mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah mencapai 270 hari.
- b. Kerugian oprasional yang dituntut dengan pinjaman baru.
- c. Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar, baik dari segi hukum maupun dari segi kondisi pasar.

7. NPL

NPL atau *Non Performing Loan* dalam penelitian ini adalah salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank, dimana nasabah dianggap sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. NPL dibagi menjadi 3 katagori yaitu:

- a. Kredit kurang lancar
- b. Kredit diragukan
- c. Kredit macet

8. BPR

Bank Perkreditan Rakyat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yaitu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

9. OJK

Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengertian otoritas jasa keuangan seperti apa yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan , yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini.

I. Metode Penelitian

Metode secara harfiah menggambarkan jalan atau cara totalitas ilmu tersebut dicapai dan dibangun. Pendekatan suatu bidang pengetahuan dapat dikatakan metodis apabila cara mempelajarinya dilakukan sesuai dengan bidangnya dikerjakan secara tertentu, menyusun segala temuan secara logis dan menghasilkan sebanyak mungkin hubungan.²⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai penerapan prinsip kehati-hatian pada BPR Tarunan Adidaya Sentosa dalam usahan perkreditannya. Penelitian ini bersifat empiris. Maka di dalam penelitian ini tidak hanya melihat dari pandangan hukum dengan memikirkan masalah hukum yang normatif saja namun juga melihat dari aspek sosial juga. Karena pada mulanya memang hukum dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia namun saat hukum sudah ada di masyarakat pasti terkadang hukum menjadi tidak sesuai dengan perilaku manusia itu sendiri. Sehingga menarik untuk diteliti tidak dari sifatnya yang perskriptif melainkan bersifat deskriptif.²⁵

2. Sumber Data Penelitian

²⁴ Johnny Ibrahim, Teori, *Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm 27

²⁵ Depri Liber Sonata, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*", *Jurnal Hukum*, Vol.8/No.1/Jan-Mrt/2014, hlm 27

Dikarenakan penelitian ini berdifat empiris, maka cara untuk mendapatkan data untuk penelitian ini adalah dengan wawancara, yaitu mengumpulkan data berdasarkan keterangan-keterangan dari narasumber baik data primer, sekunder, maupun tersier.

- a. Data Primer terdiri hasil penelitian di lapangan berupa wawancara dengan beberapa pihak berikut karyawan, serta direksi dari BPR Taruna Adidaya Sentosa
- b. Data Sekunder terdiri dari hasil telaah terhadap buku-buku serta Undang-undang seperti buku dasar-dasar perkreditan, Undang-undang perbankan, Peraturan-peraturan yang berkaitan tentang BPR, Peraturan BI, berita mengenai permasalahan terkait dari media masa, serta melihat hasil statistik perbankan Indonesia.
- c. Data Tersier terdiri dari kamus,KBBI.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan interview atau wawancara dengan narasumber, hasil wawancara dengan narasumber akan memberikan keterangan yang dibutuhkan untuk kepentingan penelitian serta didukung dengan teknik lainnya seperti studi pustaka dan lain-lain.

4. Analisis Data

Data dari hasil penelitian bersifat kualitatif yang artinya penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis . Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian

5. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif memberikan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Metode penyelidikan deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Metode ini menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi, menyelidiki dengan teknik *survey*, wawancara, interview, angket, observasi, atau dengan teknik test; studi kasus, studi komperatif, studi waktu dan gerak, analisa kuantitatif, studi kooperatif atau operasional.

Bisa disimpulkan bahwa metode deskriptif ini ialah metode yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak, atau tentang satu

proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak, pertentangan yang meruncing, dan sebagainya.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini peneliti merencanakan akan membahasnya dalam beberapa bagian-bagian yang terbagi dalam :

- a. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi: Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.
- b. Bab II akan menyajikan mengenai tinjauan umum mengenai Bank, BPR, Kredit, dan prinsip kehati-hatian.
- c. Bab III akan membahas penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh BPR Artayasha Ageng.
- d. BAB IV Penutup, dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.
- e. Daftar Pustaka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bank

Pengertian perbankan dari definisi yuridis yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa perbankan adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bank, termasuk di dalamnya mengenai kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya.²⁶ Sedangkan pengertian bank adalah lembaga keuangan dimana orang-perongan, badan usaha baik swasta maupun milik negara menyimpan dana-dana yang dimilikinya,²⁷ pengertian bank juga tercantum pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang berbunyi sebagai berikut:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat melalui bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

²⁶ Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm. 17.

²⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25.

1. Unsur-Unsur Bank

Dari keterangan diatas diperoleh kesimpulan bahwa pengertian perbankan lebih luas dari pengertian bank. Namun dari pengertian bank tersebut dapat ditemukan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Izin dari penguasa Moneter

Pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan maksud dari penguasa moneter adalah bank sentral suatu negara, karena sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut kekuasaan moneter ada pada Menteri Keuangan. Maka setelah Undang-Undang baru tersebut berlaku maka yang bisa memberikan izin atas suatu bank adalah bank sentral yaitu Bank Indonesia.²⁸

b. Mengumpulkan Dana dari Masyarakat

Bank sebagai penyedia jasa untuk penyimpanan uang masyarakat yang menabung kepadanya. Dalam hal simpanan dana pada bank, pemilik hak atas dana tersebut tetaplah ada pada penyeter dana kepada bank, walaupun sementara waktu disimpan dalam rekening giro atau tabungan atau juga bisa dalam bentuk rekening deposito, namun apabila penyeter dana ingin menarik hak miliknya kembali bank wajib untuk memenuhinya.

²⁸ Gunarto Suhardi, *op. cit.*, hlm. 19

c. Lembaga Perantara

Bank disini berperan sebagai lembaga yang mengetahui siapa pemilik dana berlebih, dan bisa sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Penjelasan dari poin ini adalah bahwa disini bank bertindak sebagai pihak yang mengumpulkan uang dari nasabahnya mulai dari dana-dana yang kecil hingga yang besar, yang pada akhirnya total dari dana yang dikumpulkan tadi dapat dipinjamkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana.

2. Jenis-Jenis Bank

Perbankan di Indonesia pada praktiknya memiliki beberapa jenis perbankan seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang Perbankan. Jika melihat UU Perbankan Tahun 1992 Tentang Perbankan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan, namun bank dalam kedua Undang-Undang tersebut diterangkan masih memiliki kegiatan utama yang sama, yakni sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat pula. Berikut adalah jenis-jenis bank:²⁹

²⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 19

a. Bank Sentral

1) Status Bank Indonesia

Bank Indonesia merupakan bank sentral Negara Indonesia yang memiliki kewenangan independen untuk melaksanakan tugas serta wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah serta pihak-pihak lain.³⁰ Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia, karena itulah Bank Indonesia dapat secara jelas mengelola kekayaannya sendiri yang terlepas dari Anggaran dan Belanja Negara. Selain itu dengan statusnya sebagai badan hukum Bank Indonesia dapat menetapkan peraturan serta mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya.³¹

2) Tujuan dan Tugas Pokok

Tujuan dan tugas dari Bank Indonesia sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia. Tujuan dari Bank Indonesia sendiri adalah untuk menjaga dan mencapai kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta nilai tukar rupiah

³⁰ Neni Sri Imaniyati, *op. cit.*, hlm. 80

³¹ Abdulkadir Muhammad, dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2000, hlm. 37

dengan mata uang asing dengan melaksanakan kebijakan moneter secara konsisten, transparan, dan berkesinambungan.³²

Sedangkan tugas dari Bank Indonesia agar tujuan yang diinginkan tercapai menurut Undang-Undang adalah:

- a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c) Mengatur dan mengawasi bank

b. Bank Umum

Bank umum masuk ke jenis bank berdasarkan jenis kegiatan usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan bank umum didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas ekonomi dan pembayaran.

c. Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, perbankan didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

³² Totok Budisantoso, dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 3, Salmeba Empat, Jakarta, 2014., hlm. 50

BPR biasanya melayani golongan pengusaha mikro dan menengah, dengan lokasi yang dekat dengan masyarakat dan tersebar disetiap penjuru pelosok Indonesia. BPR pada awalnya muncul pada abad ke 19 ditandai dengan lahirnya Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani serta Bank Dagang Indonesia pada zaman kolonial Belanda, yang masa kemerdekaan mendorong lahirnya bank-bank di pedesaan.

Pada bulan Oktober 1988 dengan keputusan Presiden RI Nomor. 38, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988, yang menjadi momentum awal mula berdirinya BPR.

BPR menjalankan usahanya meliputi usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dana tau bentuk lainnya. BPR juga memberikan kredit dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, maupun juga kredit konsumsi. Bagi BPR yang berprinsip syariah dilarang untuk melaksanakan kegiatan secara konvensional, begitu juga sebaliknya. BPR menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. Hal ini dilakukan juga dalam rangka mendapatkan keuntungan. Selain itu BPR mendapatkan keuntungan dari selisih antara bunga pinjaman dan bunga simpanan.³³

³³ Totok Budisantoso, *op.cit.*, hlm. 198-199

Namun BPR dilarang melakukan usaha berupa menerima simpanan giro dan juga ikut serta dalam kegiatan lalu lintas pembayaran, hal inilah yang menjadi ciri utama yang membedakan Bank umum dengan BPR. BPR juga tidak boleh melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, namun boleh melakukan usaha transaksi jual-beli uang asing atas izin dari Bank Indonesia.

BPR dalam menjalankan usahanya memiliki asas, tujuan, serta fungsi, yakni:

1. Fungsi BPR

Selain memberikan kredit bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah BPR juga memiliki fungsi untuk menerima, dan menghimpun simpanan dari masyarakat. Simpanan nasabah di BPR akan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan agar lebih aman. BPR tidak hanya melayani masyarakat pedesaan, BPR juga melayani masyarakat perkotaan yang memiliki ekonomi rendah. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa Bank Perkreditan rakyat menjalankan usahanya secara konvensional ataupun dengan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Maksud dari tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ialah bahwa BPR tidak melayani simpanan berupa giro yang tunduk pada lalu lintas pembayaran baik dengan pembayaran secara langsung (tunai), dengan surat berharga, atau dengan pemindahbukuan. Hal ini menjadi batasan agar BPR fokus

menjalankan fungsinya untuk melayani usaha-usaha kecil, masyarakat ekonomi lemah dan masyarakat di pedesaan.³⁴

2. Tujuan BPR

Tujuan BPR adalah untuk ikut serta dalam pembangunan nasional dalam rangka pemerataan kesejahteraan, ekonomi, dan stabilitas nasional untuk seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut BPR fokus pada sasaran utamanya yaitu melayani kebutuhan seperti untuk kebutuhan petani, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, pensiunan, karena sasaran ini belum dapat dijangkau oleh bank umum, sehingga BPR membantu adanya pemerataan ekonomi di Indonesia. Hal inilah yang termasuk salah satu yang membedakan bank umum dengan BPR.

3. Asas BPR

BPR dalam melaksanakan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi yaitu harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi sendiri merupakan suatu sistem ekonomi yang dijalankan di Indonesia yang sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dimana di dalam pasal tersebut di jelaskan bahwa segala kekayaan yang ada di Indonesia yang meliputi bumi, air serta bentuk kekayaan yang ada di Indonesia dikuasai oleh negara agar dapat tercapainya kemakmuran yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.³⁵

³⁴ Abdulkadir Muhammad, dan Rilda Murniati, *op. cit.*, hlm. 43

³⁵ Totok Budisantoso, *op. cit.*, hlm. 197

BPR yang berada di daerah pedesaan sebagai pengganti dari Bank Desa, kedudukannya ditingkatkan ke kecamatan dan diakan penggabungan Bank Desa yang ada dan kegiatannya diarahkan untuk memberikan layanan kebutuhan kredit kecil yang digunakan untuk usaha pedagang kecil, pengusaha kecil, serta pengrajin, namun tidak menjadi atau belum menjadi anggota Koperasi Unit Desa dan juga menghimpun dana dari masyarakat yang berasal dari deposito berjangka, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan.³⁶

Dalam rangka menunjang pembangunan, pemerataan kesejahteraan sosial, dan juga modernisasi di daerah pedesaan. BPR harus dibina agar memiliki kejelasan status serta BPR lebih berkembang. Selain itu pembinaan juga harus dilakukan agar BPR di seluruh Indoneisa memiliki kepastian dalam melakukan usahanya. Pembinaan ini dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral dan juga sebagai pengawas bank. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada BPR meliputi hal-hal berikut:³⁷

1. Memberikan bantuan layanan serta bantuan perbankan untuk lapisan masyarakat menengah kebawah yang tidak terjangkau bantuan serta layanan yang diberikan oleh bank umum, yaitu dengan memberikan bantuan kredit kepada pengusaha kecil yang berada di desa dan juga di

³⁶ *Ibid*, hlm. 203

³⁷ *Ibid*, hlm. 202

pasar, agar jangan sampai terjerat rentenir. Selain itu juga dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat.

2. Membantu pemerintah dalam rangka mendidik masyarakat untuk memahami pola nasional dengan adanya akselerasi pembangunan
3. Dalam rangka menciptakan pemerataan kesejahteraan social dan ekonomi berupa pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat

B. KREDIT

1. Pengertian dan Landasan Hukum

Baik bank umum maupun BPR, keduanya sama-sama dapat menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Penyaluran kredit kepada masyarakat masih merupakan salah satu cara yang diminati oleh bank umum maupun BPR untuk menempatkan dananya kepada masyarakat.

Kredit menjadi “idola” bagi bank umum maupun BPR karena dua alasan:³⁸

1. Sumber-sumber pendapat berasal dari bunga kredit
2. Dana dari penyaluran kredit berasal dari simpanan dana dari masyarakat yang dananya disimpan kepada bank umum ataupun BPR. Kredit bank sendiri berperan sangat penting dalam perkembangan usaha bank dan juga membangun perkembangan perekonomian bangsa.

³⁸ Sultan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hlm. 2

Kredit berasal dari kata “*creditus*” atau “*credere*” dari Bahasa Yunani yang berarti “kepercayaan”³⁹, dengan demikian unsur utama dari kredit adalah kepercayaan. Walaupun unsur dalam kredit bukan hanya kepercayaan. Makna kepercayaan yang dimaksud disini adalah bahwa kreditur (pihak yang memberikan kredit) percaya bahwa debitur (pihak yang menerima kredit) akan melunasi segala sesuatu yang telah diperjanjikan. Pengertian kredit sendiri sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 1:

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang menjanjikan pihak peminkam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Pengertian kredit dari sisi ekonomi, kredit berarti penundaan pembayaran, artinya pengembalian atas dana atau pembayaran atas suatu barang tidak dilakukan secara langsung saat barang itu diterima, namun pengembalian pembayarannya dilakukan pada masa waktu tertentu yang akan datang, yang sudah diperjanjikan sebelumnya.⁴⁰

OP. Simorangkir merumuskan arti dari kredit adalah pemberian prestasi (contohnya uang, barang, dan / atau jasa) dan dibalas juga dengan menggunakan prestasi (kontraprestasi) untuk dilakukan di waktu yang akan datang.⁴¹ Dalam arti

³⁹ Munir Fuady, *Hukum Perkeditan Kontemporer*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1996, hlm.

5

⁴⁰ Mgs. Edy Putra Tje’Aman, *op.cit*, hlm. 1.

⁴¹ H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2000, hlm.

1.

sederhananya kredit didasarkan atas kepercayaan, dan resiko serta pertukaran nilai ekonomi di masa yang akan datang.⁴² Dasar dari perkreditan ini adalah unsur kepercayaan serta tolong-menolong. Selain itu dari dari pihak kreditur juga bisa mendapatkan keuntungan dari kegiatan kredit ini, sedangkan debitur mendapatkan keuntungan bisa mendapatkan bantuan dana untuk memenuhi kebutuhannya.⁴³

Apabila ditelusuri lebih lanjut dari beberapa pendapat ahli maka ditemukan unsur kredit adalah sebagai berikut :⁴⁴

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan antara pihak bank terhadap nasabah peminjam bahwa nasabah peminjam akan melunasi kreditnya pada waktu yang telah diperjanjikan;
2. Waktu, yaitu jangka waktu pelunasan kredit yang telah diperjanjikan;
3. Prestasi dan Kontraprestasi, yaitu kesepakatan pemberian kredit yang dilakukan oleh nasabah dengan bank penyedia dana yang tertuang dalam suatu perjanjian, yaitu berupa uang yang diukur dengan bunga atau imbalan, atau tanpa imbalan bagi bank syariah;
4. Resiko, yaitu selama jangka waktu terjadinya kredit dimungkinkan dapat terjadi wanprestasi dari nasabah yang meminjam dana dari bank, maka diadakanlah pengikatan jaminan.

⁴² EK. OP. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Persada Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.

⁴³ H. Budi Untung, *op. cit.*, hlm. 2

⁴⁴ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 268-269

Istilah perjanjian kredit ditemukan di dalam instruksi pemerintah, yang di peruntukan untuk masyarakat dan bank. Di dalam instruksi tersebut dinyatakan bahwa segala bentuk kredit harus dilaksanakan dengan akad perjanjian kredit. Instruksi untuk melakukan hal yang demikian ada pada Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EKA/10/1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 Nomor 2/539/UPK/Pemb/1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Nomor 2/643/UPK/Pemb/1966 tentang Pedoman Kebijaksanaan di Bidang Perkreditan.⁴⁵

Dari berbagai jenis perjanjian yang diatur pada Bab V sampai dengan Bab XVII buku III KUH Perdata, tidak ditemukan pasal yang mengatur tentang perjanjian kredit, tapi menurut Muhammad Djumhana perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yang memiliki pengertian yang hampir sama dengan perjanjian kredit bank. KUH Perdata merumuskan bahwa:

“perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai perjanjian kredit, R. Wirjono Prodjodikoro menafsirkan pasal 1754 KUHPerdata tersebut dengan menyatakan bahwa persetujuan dalam perjanjian kredit bersifat riil. Karena pada Pasal 1754 KUHPerdata dikatakan bahwa pihak ke 1 “memberikan” suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, bukan menyatakan bahwa pihak ke 1

⁴⁵ Mgs. Edy Putra The'Aman, *op.cit.*, hlm. 30

“mengikatkan diri untuk memberikan suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian”. Lain halnya dengan tafsiran dari Prof. Dr. Miriam Dasrus Badruzaman yang menyatakan bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian konsensual, karena merupakan hasil kesepakatan antara debitur dengan kreditur.⁴⁶

Banyaknya penafsiran dari ahli yang berbeda-beda, membuat kita harus mengetahui sifat perjanjian kredit bank, tidak cukup hanya dengan melihat KUH Perdata, namun juga melihat instruksi pemerintah serta peraturan-peraturan lain yang membahas tentang perjanjian kredit.

Indonesia sendiri menganut sistem hukum civil law atau biasa disebut sistem hukum Eropa Kontinental dimana Undang-Undang memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sumber hukum. Namun berbeda dengan perjanjian kredit, di dalam perjanjian kredit ini kedudukan undang-undang bukanlah menjadi sumber hukum yang utama, namun perjanjian diantara para pihak lah menjadi sumber hukum yang utama, sebagaimana berlakunya asas “*pacta sunt servanda*” yang berarti perjanjian para pihak harus dipatuhi.⁴⁷ Berikut urutan sumber hukum pada perjanjian kredit:⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 31

⁴⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jayakarta Agung Offset, Jakarta, 2010, hlm. 131

⁴⁸ Mariam Darus Badzulahman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Karya Abadi, Bandung, 1992, hlm. 56.

1. Perjanjian diantara para pihak;

Dalam Bahasa Arab perjanjian diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'*, Akad atau kontrak yang diartikan dengan suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya dengan pihak yang lain.⁴⁹

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berdasarkan Undang-undang berlaku mengikat kepada pihak yang membuatnya. Syarat suatu perjanjian dikatakan sah menurut Undang-undang adalah yang sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:⁵⁰

a. Sepakat

Sepakat berarti telah dicapai suatu kesepakatan antara kedua belah pihak tentang hal-hal pokok yang dimasukkan kedalam perjanjian yang dibuat. Maka setelah ditemuinya kesepakatan antara dua belah pihak itulah lahirlah suatu perjanjian. Aturan ini juga sesuai dengan ketentuan Surah *An-Nisaa: 29* dengan terjemahan

“ Hai orang-orang yang beriman janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan batil, kecuali

⁴⁹ H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 1.

⁵⁰ Mgs. Edy Putra Tje'Aman, *op. cit.*, hlm. 19

dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”

b. Cakap

Pasal 1330 KUH Perdata menjelaskan tentang orang-orang yang tidak cakap menurut hukum, yaitu:

1) orang-orang yang belum dewasa

Orang-orang yang belum dewasa yang dimaksudkan oleh hukum perdata adalah yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah.

2) Orang yang berada dibawah pengampunan

Yang dimaksud ada dibawah pengampunan adalah setiap orang dewasa yang memiliki keadaan yang kurang seperti dungu, orang gila, orang yang memiliki kesulitan menggunakan otak atau pikirannya, serta orang yang boros.

3) Perempuan

Perempuan di sini walaupun dia sudah bersuami tetap dianggap tidak cakap hukum, sehingga apabila ingin melakukan perbuatan hukum dan atau ingin menghadap di pengadilan, harus dengan izin dan didampingi oleh suaminya. Namun dengan dikeuarkannya SEMA Nomor 3 Tahun 1963, maka status wanita bersuami diangkat dan kedudukannya dipersamakan dengan kedudukan pria.

c. Suatu hal atau objek tertentu

Maksud dari suatu hal atau objek tertentu ini adalah objek dari pada perjanjian itu sendiri. Objek dari perjanjian tersebut haruslah objek yang dapat diperdagangkan, dan penjualannya tidak dilarang oleh undang-undang. Objek atau barang sendiri bisa juga dinilai jumlahnya dikemudian hari. Barang yang dinilai jumlahnya dikemudian hari digolongkan menjadi dua yaitu barang yang ada dikemudian hari dalam artian yang sebenarnya dan barang yang baru ada dikemudian hari dalam pengertian nisbi. Barang yang baru ada dalam pengertian mutlak berarti saat perjanjian lahir, barang yang dimaksud belum ada sama sekali dan akan dibuatkan setelah perjanjian itu lahir. Sedangkan pengertian barang baru aka nada dalam pengertian nisbi adalah saat perjanjian lahir barang tersebut sudah ada tapi bagi pihak tertentu barang tersebut masih menjadi suatu harapan untuk dimiliki. Contohnya saat perjanjian jual-beli buku dimana bukunya sudah ada dan sudah dibayar namun pembeli belum bisa menikmatinya bukunya belum terkirim

d. Kausa halal

Maksud dari kausa halal adalah isi atau tujuan dari perjanjian itu sendiri. Dimana isi atau tujuan dari perjanjian tersebut tidak

boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Konsekwensi yang timbul apabila tidak dipenuhinya pasal 1320 pada suatu perjanjian berberda-beda, apabila tidak memenuhi syarat subyektif yaitu sepakat dan cakap maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, namun apabila tidak ada upaya pembatalan maka perjanjian tersebut tetaplah sah. Berbeda apabila yang tidak dipenuhi adalah syarat objektif yaitu suatu hal atau objek tertentu dan kausa yang halal maka secara otomatis perjanjian tersebut batal demi hukum, dan perjanjian ini oleh hukum dianggap tidak pernah ada.

2. Undang-Undang tentang perbankan;

Dasar hukum undang-undang perbankan adalah UU Perbankan dan tentang perbankan.

3. Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang

Peraturan pelaksanaan seperti ini cukup banyak karena karakter yuridis dari bisnis perbankan itu sendiri yang sarat dengan pengaturan dan petunjuk pelaksanaan. Namun peraturan yang levelnya dibawah undang-undang dapat digolongkan menjadi berikut:

- a. Peraturan Pemerintah;
- b. Peraturan Perundang-Undangan oleh Menteri Keuangan
- c. Peraturan Perundang-Undangan oleh Bank Indonesia;
- d. Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

4. Yurisprudensi;

Yurisprudensi merupakan pilihan lain setelah peraturan perundang-undangan.

5. Kebiasaan perbankan;

Walaupun belum dapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebiasaan yang dilakukan bank sah-sah saja dijadikan sebagai sumber hukum.

6. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya

Dalam pemberian kredit bank sering kali terkait dengan beberapa perundang-undangan. Karena pada hakikatnya kredit merupakan wujud perjanjian, dan perjanjian sendiri diatur di dalam buku ketiga KUH Perdata. Ketentuan mengenai hipotek atau hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, HIR tentang eksekusi Hipotek, KUH Acara Perdata, dan lain-lain.

Pada prakteknya, bentuk dan isi dari perjanjian kredit berbeda-beda pada tiap bank. Namun perjanjian kredit pada dasarnya harus memenuhi 6 syarat minimal, yaitu:⁵¹

1. Jumlah hutang
2. Besarnya bunga

⁵¹ H. Budi Untung, *op. cit.*, hlm 47

3. Waktu pelunasan
4. Cara-cara pembayaran
5. Klausula *opeisbaarheid*

Merupakan klausula yang memuat hal-hal mengenai hilangnya kewenangan seorang debitur untuk mengurus harta kekayaannya, barang jaminan serta kelalaian debitur memenuhi ketentuan yang ada dalam perjanjian kredit atau pengakuan hutang sehingga membuat debitur harus membayar pada saat itu juga serta harus lunas.

6. Barang jaminan

2. Jenis-jenis Kredit

Secara umum kredit yang diberikan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat dibagi dalam beberapa segi, adapun jenis-jenis kredit dari berbagai segi antara lain adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Dilihat dari Segi Kegunaan

- 1) Kredit Investasi

Merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha

⁵² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 120-123

2) Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit untuk membantu meningkatkan produksi oprasionalnya, misal sebagai modal kerja untuk membeli bahan baku.

b. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

1) Kredit Produktif

Digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Misal kredit membangun pabrik yang nanti akan menghasilkan barang.

2) Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini barang dan jasa yang dihasilkan tidak bertambah, contohnya kredit konsumtif digunakan untuk membayar cicilan mobil.

3) Kredit Perdagangan

Kredit yang diberikan untuk pedagang, guna membiayai aktivitas perdagangannya.

c. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

1) Kredit Jangka Pendek

Jangka waktu dari kredit ini kurang dari setahun, dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2) Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kredit ini adalah mulai dari satu tahun hingga tiga tahun, biasanya digunakan untuk keperluan investasi.

3) Kredit Jangka Panjang

Masa pengembalian kredit ini cukup panjang yaitu mencapai lima tahun. Biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang, misalnya perkebunan jati.

d. Dilihat dari Segi Jaminan

1) Kredit dengan Jaminan

Kredit yang diberikan atas suatu jaminan. Jaminannya terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:⁵³

a) Jaminan Benda Berwujud

Terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, barang dagangan, tanaman/kebun/sawah dan lainnya

b) Jaminan Benda Tidak Berwujud

Terdiri dari sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, promes wesel, dan surat tagihan lainnya

⁵³ H. Budi Untung, *op. cit.*, hlm. 124-125

c) Jaminan Orang

Jaminan diberikan kepada orang yang menyatakan sanggup menanggung segala resiko apabila kredit tersebut macet.

2) Kredit Tanpa Jaminan

Biasanya dilakukan terhadap perjanjian kredit dengan perusahaan yang professional sehingga kemungkinan terjadinya kredit macet sangatlah kecil.

e. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

- 1) Kredit pertanian
- 2) Kredit peternakan
- 3) Kredit industri
- 4) Kredit pertambangan
- 5) Kredit pendidikan
- 6) Kredit profesi
- 7) Kredit perumahan
- 8) Dan sektor-sektor lainnya

f. Dilihat dari Kolektibilitasnya⁵⁴

1) Kredit Lancar

Suatu kredit dikatakan lancar apabila memenuhi persyaratan dibawah ini:

a) Kredit dengan angsuran bukan KPR

Tidak ada tunggakan angsuran pokok, bunga karena penarikan, Terdapat tunggakan angsuran pokok belum melampaui 1 bulan (bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan); atau belum mencapai 3 bulan (bagi yang masa angsurannya 3 bulanan), atau belum melebihi 6 bulan bila masa angsurannya 4 bulan atau lebih, terdapat tunggakan bunga tapi belum melampaui 1 bulan bagi yang masa angsurannya kurang dari 1bulan; atau belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan., terdapat verukan tetapi belum melampaui 15 hari kerja

b) Kredit dengan angsuran KPR

Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, atau terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi tidak melampaui 6 bulan

⁵⁴ H. Budi Untung, *op. cit.*, hlm. 127-129

c) Kredit tanpa angsuran

Kredit belum jatuh tempo dan tidak ada tunggakan bunga; apabila ada tunggakan bunga, bunga tidak menunggak lebih dari 3 bulan. Kredit telah jatuh waktunya dan telah dilakukan analisis untuk perpanjangan tetapi belum dapat diperpanjang karena kesulitan teknis, terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari.

2) Kredit Kurang Lancar

a) Kredit di luar KPR harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Apabila terdapat tunggakan pokok yang telah melampaui 1 bulan tapi belum melampaui 2 bulan (bagi kredit yang masa angsurannya 1 bulan), terdapat tunggakan melampaui 3 bulan tapi belum melampaui 6 bulan (kredit yang masa angsurannya 2 atau 3 bulan), terdapat penunggakan melampaui 6 bulan tapi belum melampaui 12 bulan (kredit yang masa angsurannya 6 bulan atau lebih). Terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja. Terdapat tunggakan bunga yang mealmpai 1 bulan tapi belum

melampaui 3 bulan bagi yang angsurannya 1 bulan. Atau belum melampaui 3 bulan tapi belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang angsurannya melebihi 1 bulan

b) Bagi kredit KPR, terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 9 bulan

c) Kredit tanpa angsuran

Kredit belum jatuh tempo dan terdapat tunggakan bunga melampaui 6 bulan. Kredit telah jatuh tempo dan belum dibayar, tapi belum melampaui 3 bulan. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja tapi belum melampaui 30 hari kerja

d) Kredit yang diselamatkan

Kredit yang memiliki cerukan karena penarikan tapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja namun belum melampaui 30 hari kerja.

3) Kredit yang Diragukan

Merupakan kredit yang tidak masuk kedalam kriteria lancar maupun kurang lancar, tetapi kredit tersebut akan diselamatkan agunannya sekurang-kurangnya bernilai 75 persen dari utang

agunanya, atau kredit tidak bisa diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai minimal 100 persen dari hutang debittur.

4) Kredit Macet

- a) Kredit yang tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan.
- b) Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada upaya pelunasan
- c) Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan pada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

3. Unsur-Unsur Kredit

Saat membicarakan kredit tidak bisa terlepas dari unsur-unsur di dalam kredit itu sendiri. Adapun unsur-unsur di dalam perjanjian kredit antara lain adalah:⁵⁵

a. Kepercayaan

Arti kepercayaan disini adalah adanya keyakinan dari para pihak antara satu sama lain bahwa kredit yang diberikan akan kembali lagi dimasa yang akan sesuai yang sudah diperjanjikan.

⁵⁵ Kasmir, *op. cit.*, hlm. 114-115

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang ditandatangani antara debitur dengan kreditur, yang berisi mengenai kewajiban masing-masing pihak.

c. Jangka waktu

Memuat tentang masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

d. Resiko

Karena ada tenggat waktu yang harus disepakati, dikhawatirkan akan terjadi pembayaran yang macet atas kredit tersebut sehingga dibuatlah aturan apabila ada keterlambatan pembayaran.

e. Balas jasa

Balas jasa yang dimaksud adalah keuntungan yang di dapat atas suatu kredit. Biasa dalam bank konvensional disebut bunga, namun selain bunga ada bentuk balas jasa yang lain yaitu beban biaya administrasi kredit yang dibebankan oleh nasabah.

C. Kredit Bermasalah

Bank berdasarkan Pasal 5 PBI No. 7/2/PBI/2005, wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening produktif yang digunakan untuk membiayai debitur. Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melihat beberapa aspek, seperti

prospek usaha debitur, kinerja debitur serta kemampuan membayar debitur. Penetapan ini dibuat agar prinsip kehati-hatian selalu dijalankan.⁵⁶

Kredit bermasalah diartikan sebagai suatu keadaan dimana pinjaman mengalami kesulitan pelunasan sehingga berpotensi menjadi macet atau bahkan pinjaman tersebut tidak terbayarkan, dan menimbulkan kerugian bagi kreditur.⁵⁷

Kredit dapat menjadi kredit bermasalah karena adanya beberapa factor yang menyebabkan hal tersebut. Factor tersebut terbagi menjadi dua yaitu faktor internal serta faktor eksternal. Berikut penjelasannya :⁵⁸

a. Faktor Internal

1) Adanya Kebijakan Kredit yang Ekspansif

Kebijakan pemberian kredit yang terlalu ekspansif yakni yang melebihi batas pertumbuhan normal bank dapat mengakibatkan bank menjadi kurang selektif dalam memperhatikan penilaian permohonan kredit dari calon nasabah dan persyaratan-persyaratan yang diajukan untuk mengajukan kredit cenderung menjadi lebih mudah. Hal tersebut sebagian disebabkan karena

⁵⁶ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*, Ctk. Pertama, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, hlm. 114

⁵⁷ Fransisca Claudya Mewoh, Harry J Sumampouw, Lucky F Tamengkel, “*Analisis Kredit Macet (Bank Sulut, TBK di Manado)*”, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/71800-ID-none.pdf>, diakses tanggal 12 Maret 2018 pukul 12.03 WIB

⁵⁸ Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan, Solusi Hukum dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah, Ctk. Pertama, Info Bank, Jakarta, hlm. 2

pihak marketing bank mengejar target yang cukup tinggi sehingga mendorong mereka untuk membajak nasabah yang lain tanpa melakukan analisis lebih lanjut serta perhitungan resiko yang bakal terjadi.

2) Penyimpangan dalam Prosedur Pemberian Kredit

Ditemukan kecenderungan bank kurang mengikuti sistem atau kurang disiplin dalam menerapkan prosedur pemberian kredit yang kemungkinan dapat menimbulkan masalah. Misalnya biasanya dalam proses pemberian kredit, kurang diperhatikan azas pemberian kredit yang sehat, seperti analisis kelayakan usaha, data keuangan debitur dan lain-lain.

Penyimpangan terhadap sistem dan prosedur dapat bersumber dari 2 faktor, yaitu:

Kuantitas dan kualitas pejabat/staf dibidang perkreditan kurang memadai, serta unsur dominasi pejabat pemutus kredit sangat tinggi, sehingga walaupun bank memiliki komite kredit komite tersebut seperti tidak berfungsi namun hanya sebatas sebagai lembaga performa saja.

3) Itikad Kurang Baik dari Pemilik/Pengurus/Pegawai Bank

Adanya itikad kurang baik dari pemilik/pengurus/pegawai bank, yang menyetujui pencairan kredit yang tidak layak, kredit fiktif, kredit yang tidakjelas tujuan penggunaannya, yang kemudian

kredit tersebut berpotensi berubah menjadi kredit macet. Kredit-kredit tidak jelas tersebut lalu dihapus dari neraca bank untuk menghapus jejak agar tidak mudah dilacak oleh siapapun.

4) Lemahnya Administrasi dan Pengawasan Kredit

Lemahnya administrasi dan pengawasan kredit yang lemah membuat peluang kredit menjadi bermasalah menjadi semakin besar, karena administrasi dokumen-dokumen tidak dilakukan dengan baik dan peninjauan kegiatan usaha debitur hamper tidak pernah dilakukan.

5) Lemahnya Sistem Informasi Kredit Bermasalah

Bank pada umumnya cenderung untuk melaporkan gambaran yang lebih baik mengenai kondisi kreditnya ke Bank Indonesia. Namun nyatanya laporan bank tersebut secara intern bank sendiri tidak seperti kenyataan yang sebenarnya., sehingga bank seringkali terlambat mengantisipasi terjaidnya kredit bermasalah.

b. Faktor Eksternal

1) Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit

Hal tersebut dapat membuat debitur sulit untuk memenuhi kewajibannya membayar hutangnya kepada bank, karena beban bunga yang ditanggung oleh debitur terlalu berat

2) Iklim persaingan yang tidak sehat

Iklim persaingan yang ketat setelah adanya Pakto 1988 sering membuat perbankan memberikan kemudahan serta fasilitas berlebihan untuk debitur, sehingga mendorong debitur menggunakan dana berlebihnya dari kredit tersebut pada tujuan yang bersifat konservatif.

3) Kegagalan usaha debitur

Kegagalan usaha yang dialami debitur juga menjadi factor debitur menjadi kesulitan atau bahkan menjadi tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar hutang kepada bank.

4) Musibah yang menimpa kegiatan usaha debitur

Musibah merupakan keadaan yang tidak terduga yang menyebabkan kredit menjadi bermasalah, misalnya ada musibah gempa bumi sehingga tempat usaha produksi milik debitur menjadi rusak dan sulit melakukan kegiatan produksi, dan membuat debitur kesulitan membayar hutangnya.

Berdasarkan SE BI No. 31.10/UPBB tanggal 12 November 1998, kualitas kredit dilancarkan menjadi 5 golongan yakni:⁵⁹

1) Lancar

Merupakan kredit yang tidak mengalami tunggakan bunga maupun angsuran pokok, pinjaman yang belum masuk ke jatuh tempo dan tidak terdapat carukan karena penarikan.

2) Perhatian khusus

Merupakan kredit yang menunjukkan adanya potensi kelemahan pada kondisi keuangan ataupun kelayakan kredit debitur. Hal ini biasanya diawali dengan tren menurun dalam profit margin dan omzet penjualan atau pengembalian kredit yang tidak realistis, agunan yang kurang memadai, serta informasi kredit maupun dokumentasi. Perhatian yang serius dengan debitur diperlukan untuk mengireksi keadaan ini. Apabila keadaan menjadi semakin parah maka debitur akan diklasifikasikan menjadi ke tingkat yang lebih buruk. Dengan ketentuan:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang belum melampaui 90 hari;
- b) Kadang-kadang ditemukan terjadi cerukan;
- c) Mutase rekening relative aktif;

⁵⁹ Badriyah Harun, *op. cit.*, hlm. 115-117

- d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan atau
- e) Didukung pinjaman baru.

3) Kurang lancar

Merupakan kredit dimana terdapat angsuran pokok dan pembayaran bunganya sudah mulai tertanggu karena perubahan yang sangat merugikan dalam segi keuangan dan manajemen debitur atau ekonomi atau politik pada umumnya sangat tidak memadainya agunan. Di tahap ini belum ditemukan peluang kredit dapat merugikan kerugian bagi bank, namun apabila kondisi ini terus berkepanjangan maka tidak mungkin bisa menjadi lebih buruk. Tindakan koreksi dapat dilakukan dengan melakukan pengurangan exposure bank dan memastikan debitur mengambil tindakan perbaikan yang berarti. Dengan ketentuan:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 9- hari;
- b) Sering terjadi cerukan;
- c) Frekuensi mutase rekening relative rendah;
- d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;
- e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur;

f) Dokumentasi pinjaman lemah

4) Diragukan

Merupakan kredit yang pengembalian seluruh pinjaman mulai diragukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank, hanya saja belum dapat ditentukan besarnya. Tindakan yang cermat dan berhati-perlu dilakukan untuk mengurangi peluang terjadinya kredit ini, dengan ketentuan :

- a) Ada angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari;
- b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen;
- c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari;
- d) Terjadi kapitalisasi;
- e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5) Macet

Merupakan kredit yang atas suatu penilaian dikatakan sudah tidak bisa ditagih kembali. Bank akan menanggung seluruh kerugian yang dialaminya. Dengan ketentuan:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga lebih dari 270 hari
- b) Kerugian oprasional ditutup dengan pinjaman baru; atau

- c) Dari segi hukum ataupun pasar, jaminan tidak dapat dicairkan atau nilai jaminan ternyata tidak sebanding dengan piutang kreditur.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR kredit yang telah digolongkan diatas dibedakan lagi menjadi kredit tidak bermasalah (*performing loan*) serta kredit bermasalah (*non performing loan*). Kredit yang masuk kategori tidak bermasalah adalah apabila termasuk golongan yang lancar dan dalam perhatian khusus. Sedangkan yang dikatakan kredit bermasalah (*non performing loan*) adalah kurang, lancar, dan macet.

Kredit bermasalah dalam jumlah yang besar dapat berdampak merugikan bagi bank pemberi kredit, serta pada dunia ekonomi dan moneter dalam suatu negara.⁶⁰ Kerugian yang dialami bank berupa menurunnya keuntungan yang bisa diperoleh oleh suatu bank, serta berpengaruh dalam kesehatan serta kepercayaan masyarakat terhadap bank itu sendiri. Perputaran uang di masyarakat juga menjadi terganggu karena minimnya dana yang ada di masyarakat.

⁶⁰ Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm.

D. Penanganan Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah memiliki dampak yang begitu besar dalam kesehatan bank, sehingga perlu dilakukan penanganan untuk mengatasi kredit bermasalah tersebut. Dalam menangani kredit bermasalah kecepatan pengembalian biaya yang seminimal mungkin adalah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari upaya bank menangani kredit bermasalah.

Hal yang perlu diperhatikan dalam menangani kredit bermasalah adalah sebagai berikut :⁶¹

1. Keinginan debitur untuk menyelesaikan kewajiban
2. Tingkat kerja sama dan keterbukaan debitur
3. Kemampuan manajemennya
4. Kemampuan finansial debitur
5. Sumber pengembalian pinjaman
6. Prospek usaha debitur
7. Mudah tidaknya menjual jaminan
8. Kelengkapan dokumen jaminan
9. Ada ttidaknya tambahan dalam jaminan tersebut
10. Jaminannya terdapat sengketa atau tidak
11. Ada atau tidaknya sumber pembayaran dari usaha yang lain

⁶¹ Badriyah Harun, *op. cit.*, hlm. 117

Bank dalam menyelesaikan kredit bermasalah menurut Siswanto Sutojo, pimpinan bank haruslah tetap berpegang pada pedoman pokok penanganan kredit bermasalah, yaitu dengan melakukan upaya penanganan kredit bermasalah dengan maksimal.⁶² Upaya penanganan kredit tersebut dapat dilakukan dengan jalur litigasi maupun non litigasi. Jalur litigasi merupakan jalur yang menggunakan jalur hukum, namun akan lebih baik jika menyelesaikan kredit bermasalah ini dengan jalur non litigasi karena selain penyelesaiannya bersifat lebih kekeluargaan penyelesaian dengan jalur non litigasi ini tidak memakan biaya yang lebih banyak.

1. Penyelesaian Dengan Jalur Non Hukum

Salah satu penyelesaian dengan jalur non litigasi berdasarkan Surat Direksi Bank Indonesia No. 30/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 adalah dengan melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah untuk melunasi hutang-hutang nya kepada bank. Berikut bentuk-bentuk restrukturisasi:⁶³

a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Merupakan perubahan jadwal pembayaran atau jangka waktu kewajiban pembayaran hutang debitur. Penjadwalan kembali dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

⁶² Siswanto Sutojo, *op. cit.*, hlm. 125

⁶³ Badriyah Harun, *op. cit.*, hlm 118-120

- 1) Perpanjangan jangka waktu pelunasan hutang
- 2) Perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan bunga
- 3) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan angsuran kredit sesuai dengan dana yang mengalir
- 4) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tau tunggakan angsuran, tunggakan bunga, serta perubahan jumlah angsuran
- 5) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tau tunggakan angsuran, tunggakan bunga kredit sesuai dengan dana yang mengalir
- 6) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok, tunggakan bunga kredit, sesuai aliran dana yang mengalir. Pergeseran atau perpanjangan grace period dan pergeseran rencana pelunasan
- 7) Pergeseran grace period dan perpanjangan jangka waktu kredit
- 8) Kombinasi dari bentuk-bentuk rescheduling di atas

Tindakan *rescheduling* ini dilakukan kepada debitur yang masih memiliki itikad baik untuk membayar kewajibannya pada bank. Selain itu ada faktor pendukung diberikannya tindakan *rescheduling*, seperti usaha yang dikelola oleh debitur dikelola oleh tenaga yang profesional serta terampil.

b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Merupakan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti jumlah angsuran, jangka waktu memberikan potongan dengan syarat tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayar nasabah kepada bank

Persyaratan kembali dapat dilakukan dengan cara-cara berikut :

- 1) Perubahan tingkat suku bunga.
- 2) Perubahan tata cara perhitungan bunga.
- 3) Perubahan keringanan tunggakan bunga.
- 4) Pemberian keringanan denda.
- 5) Pemberian keringanan ongkos atau biaya.
- 6) Perubahan struktur permodalan perusahaan debitur.
- 7) Bank ikut dalam penyertaan modal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998.
- 8) Bank biasanya memberi pendapat dalam perubahan kepengurusan perusahaan debitur.
- 9) Perubahan syarat-syarat kredit.
- 10) Perubahan syarat-syarat lain.
- 11) Penambahan agunan.
- 12) Perubahan bentuk hukum dari CV ke PT sehingga modalnya lebih besar.

13) Kombinasi dari bentuk-bentuk cara reconditioning diatas.

Tindakan ini dilakukan apabila kreditur masih memiliki etika baik yang dilihat dari pembuktian secara kuantitatif. Seperti mesin produksi yang masih berfungsi dengan baik. Tindakan ini dilakukan karena debitur memiliki kekurangan modal kerja.

c. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning antara lain meliputi :

- 1) Penurunan suku bunga kredit.
- 2) Pengurangan tunggakan bunga kredit.
- 3) Pengurangan tunggakan pokok kredit.
- 4) Perpanjangan jangka waktu kredit.
- 5) Penambahan fasilitas kredit.
- 6) Pengambilalihan agungan atau asset debitur.
- 7) Jaminan kredit dibeli oleh bank.
- 8) Konvensi kredit menjadi modal sementara dan pemilikan saham.
- 9) Alih manajemen.
- 10) Pengambilalihan pengelolaan proyek.
- 11) Pembaruan hutang.
- 12) Subrogasi.

13) *Cessie*.

14) Debitur menjual sendiri barang jaminan.

15) Bank menjual barang-barang jaminan di bawah tangan.

16) Penghapusan piutang.

Penatan kembali ini hanya dapat dilakukan apabila telah dilakukan permohonan secara tertulis dari nasabah. Kriteria nasabah yang dapat melakukan restrukturisasi adalah nasabah mengalami penurunan pembayaran dan nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi kredit wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai. Restrukturisasi ini hanya dapat dilakukan maksimal sebanyak tiga kali dalam

2. Penyelesaian Melalui Institusi Hukum

Penyelesaian melalui jalur hukum dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan litigasi (jalur pengadilan) dan pendekatan non litigasi (Luar Pengadilan). Sedangkan apabila upaya non litigasi tidak memberikan hasil, maka dapat dilakukan upaya dengan jalur litigasi yaitu dengan menggunakan jalur pengadilan. Namun penyelesaian dengan jalur ini memakan biaya yang cukup besar, serta waktu yang lama. Sehingga Bank Indonesia saat ini sedang gencar megkampanyekan penggunaan proses mediasi, yang banyak digunakan oleh bank karena dianggap sebagai solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaan mediasi, baik nasabah maupun bank dapat memberikan kuasanya pada pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama bank atau nasabah. Pihak yang menerima kuasa tersebut bisa berupa lembaga, perseorangan, atau badan hukum. Pemberian kuasa tersebut harus dengan menggunakan surat kuasa khusus tanpa hak substitusi, dengan menggunakan materai cukup, dan mencantumkan setidaknya

- a. Identitas para pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menyebutkan dasar kewenangannya
- b. Pemberian kewenangan kepada penerima kuasa untuk mengikuti proses mediasi sesuai dengan aturan mediasi, termasuk pengambilan keputusan berupa kesepakatan.

Proses mediasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari kerja, dihitung sejak nasabah dan bank menandatangani perjanjian mediasi sampai pada penandatanganan akta Kesepakatan. Proses mediasi dapat dilakukan perpanjangan waktu sampai tiga puluh hari kedepan, dengan mencantumkan secara jelas mengapa dilakukan perpanjangan waktu, misalnya dibutuhkan waktu yang lebih untuk menghadirkan sumber yang ahli, serta adanya kesepakatan dari pihak nasabah dan bank. Perpanjangan waktu tersebut dapat dilakukan sepanjang memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Para pihak memiliki itikad baik dengan mematuhi aturan mediasi dan perjanjian mediasi; dan

- b. Jangka waktu proses mediasi hampir berakhir, namun menurut penilaian mediator masih terdapat prospek untuk tercapai kesepakatan.

Kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi akan dituangkan dalam suatu akta kesepakatan yang bersifat mengikat dan final. Mengikat berarti kesepakatan bagi para pihak berlaku sebagai undang-undang yang mengikat. Sedangkan final berarti tidak dapat dilakukan proses mediasi ulang.

Bank wajib mempublikasikan adanya penyelesaian sengketa dengan jalur mediasi kepada nasabah.

Penyelamatan terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk mengatasi kredit bermasalah adalah dengan melakukan upaya pada jalur litigasi, dengan menggunakan badan-badan sebagai berikut :⁶⁴

- a. Somasi

Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara somasi merupakan suatu peringatan yang disampaikan pengadilan kepada debitur untuk segera memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Somasi dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atas utangnya.

- b. Gugatan kepada debitur melalui pengadilan Negeri *Uitvoer Bij Voorad*. Apabila somasi yang dilayangkan ke pengadilan tidak ditanggapi oleh debitur maka debitur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan secara

⁶⁴ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Ctk. Ketiga, Alfabeta, Jakarta, 2005, hlm. 87

keperdataan. Meskipun debitur salah karena tidak menepati janjinya, kreditur tidak boleh melakukan tindakan di luar jalur hukum seperti mengancam dan menakut nakuti debitur.

c. Eksekusi Putusan Pengadilan *Uitvoer Bij Voorad*

Pelaksanaan putusan dilakukan terlebih dahulu untuk dilaksanakan eksekusinya, meskipun putusannya belum berkekuatan hukum. Dengan syarat bahwa penggugat melakukan pengajuan *Uitvoer Bij Voorad* , walupun tergugat melakukan perlawanan banding dan kasasi. Setelah diajukan Majelis Hakim akan menerima atau mengabulkan permohonan tersebut, setelah itu penggugat akan berusaha membuat hakim yakin agar mengeluarkan putusan *Uitvoer Bij Voorad*.

d. Eksekusi Akta Pengakuan Utang

Berdasarkan Pasal 224 HIR/ 258 RGB kreditur dapat langsung meminta pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan tanpa mengajukan gugatan acara keperdataan dan prosedur acara keperdataan di pengadilan berdasarkan bukti-bukti serta akta pengakuan utang.

Caranya dengan membuat permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri setempat dengan melampirkan bukti-bukti serta akta pengakuan hutang. Setelah itu di daftarkan ke bagian kepaniteraan perdata khususnya di bidang seksi eksekusi. Setelah dilakukan pendaftaran, maka pengadilan akan memanggil debitur untuk ditegur selambat-lambatnya delapan hari sejak dilakukan peneguran. Pengadilan melakukan sita eksekusi

terhadap jaminan yang akan dilakukan eksekusi agar tidak dialihkan. Setelah melakukan sita, pengadilan akan melakukan penetapan eksekusi dengan pelelangan jaminan tersebut dengan bantuan dari Kantor Lelang Negara.

e. Eksekusi Hak Tanggungan

Cara eksekusi ini hampir sama dengan eksekusi akta pengakuan hutang, maka apabila kreditur memiliki sertifikat hak tanggungan, maka tanpa melakukan gugatan ke pengadilan, kreditur dapat mengajukan eksekusi tanpa melalui prosedur acara perdata.

f. Parate Eksekusi Hak Tanggungan

Parate eksekusi berarti mengambil sendiri hak nya tanpa menggunakan perantara dari hakim, melainkan langsung ke Kantor Lelang Negara. Maka kreditur yang memegang sertifikat hak tanggungan langsung meminta kepada Kantor Lelang Negara untuk melakukan eksekusi.

g. Eksekusi Terhadap Penjamin

Sita jaminan dilakukan dengan melelang sita jaminan atas harta dari penjamin dengan melakukan pelelangan umum. Dalam sita jaminan, kreditur tidak bisa langsung melakukan sita, namun harus mengajukan gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri setempat dimana penjamin tinggal.

h. Lembaga Paksa Badan

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, lembaga paksa badan dihidupkan kembali, padahal pada tahun 1964 dan 1975 berdasarkan Surat Edaran No. 2 Tahun 1964 dan No. 4 Tahun 1975 eksistensi Lembaga Paksa Badan dinonaktifkan.

Badan Paksa Badan merupakan upaya secara tidak langsung memasukan debitur yang beritikad buruk kedalam Rumah Tahanan Negara, sebagai upaya dari pengadilan agar debitur membayar kewajibannya.


i. Kepailitan Melalui Pengadilan Niaga

Dikatakan pailit apabila debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar setidaknya satu hutang telah mengalami jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan pengajuan pailit akan mencegah terjadinya bentrokan antara para kreditur dalam memperebutkan harta milik debitur, karena harta yang dimiliki oleh debitur akan dibagi kepada debitur secara bersama-sama. Kreditur yang ingin mempailitkan debiturnya harus bisa membuktikan bahwa debiturnya memiliki setidaknya dua kreditur yang salah satu hutangnya kepada salah satu debiturnya telah jatuh tempo. Debitur juga bisa mengajukan bahwa dirinya pailit kepada pengadilan sehingga debitur pailit tersebut akan kehilangan haknya berbuat bebas pada hartanya. Eksekusi Hakim Pengadilan Niaga dapat berbentuk paksa badan, penyitaan, uang paksa,

penjualan barang-barang debitur pailit, balik nama harta tidak bergerak, kapal, dan hak tanggungan

E. Bank dalam Islam

Dilihat dari segi peranan dan kegiatan ekonomi, Bank Islam dan Bank Konvensional adalah sama-sama bertugas sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana. Bank Islam sendiri adalah bank yang didirikan oleh kelompok orang-orang yang beragama Islam dengan tidak menggunakan bunga sebagai keuntungannya. Karena bunga bank sendiri di dalam Islam dianggap sebagai riba, dan riba itu sendiri merupakan suatu hal yang dilarang oleh Islam. Seperti yang diterangkan di dalam Surat *Al-Baqarah* (QS 2:275-280) yang berbunyi :



Yang artinya:

“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya;”

Bank syariah juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya, karena di dalam Islam sendiri juga mengajarkan bahwa sebagai umat manusia kita juga harus selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu apapun, ketentuan tersebut di terangkan di dalam hukum Islam yakni *Al-Quran* yang mengandung makna prinsip kehati-hatian seperti salah satunya yang tercantum pada *QS. Al-Maidah* (5) ayat 49:

وَأَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ
 يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ
 يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka (menurut apa yang diturunkan Allah) dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.”

Sehingga berdasarkan informasi diatas prinsip kehati-hatian sangat penting dan sangat ditegaskan untuk dilakukan oleh bank. melarang untuk melakukan gharar dan maysir. Gharar sendiri mengacu pada ketidakpastian atau ketidakjelasan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan pada akad. Segala bentuk jual-beli yang mengandung unsur gharar maka hukumnya dilarang. Hukum Islam sendiri melarang jual-beli dalam situasi berikut ini: ⁶⁵

⁶⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm. 160

- a. Barang yang tidak eksis
- b. Barang yang sudah eksis namun berada di luar jangkauan atau kekuasaan penjual
- c. Barang yang ditukarkan berdasarkan penyerahan dan pembayaran yang tidak pasti

Maysir dilarang keberadaannya dalam suatu akad *muammalah*. Larangan ini jika diketahui ada dalam suatu akad maka akad tersebut akan batal demi hukum. *Maysir* menurut penjelasan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah adalah transaksi yang diadakan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan (judi).

Indonesia mengakui keberadaan Bank Syariah dengan membentuk Undang-Undang yang mengatur tentang Bank Syariah, yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (2) huruf a, dan Pasal 25 huruf a, secara tegas menyatakan bahwa bank syariah dilarang untuk melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.⁶⁶ Sebagai upaya agar Bank Islam terus bekerja sesuai dengan syariat Islam, maka setiap manager dan pimpinan dari Bank Islam tersebut haruslah orang yang sedikit banyak mengetahui tentang prinsip-prinsip muamalat Islam. Selain itu akan dibentuk Dewan Pengawasan

⁶⁶ Sutan Remy Sjahdeini *op. cit*, hlm. 123

Syariah dibentuk secara tersendiri, bukan berasal dari staf dari bank tersebut, yang dipilih di dalam rapat umum pemegang saham dan honorium yang juga ditentukan oleh rapat umum pemegang saham. Dewan Pengawasan Syariah sendiri dibuat untuk mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya.⁶⁷

Pendukung Bank Islam menyatakan bahwa bank konvensional memiliki beberapa manfaat terhadap kegiatan ekonomi yang sangat luas, termasuk juga ada bank Islam. Seperti penggunaan istilah-istilah yang juga digunakan di dalam bank Islam. Namun para pendukung bank Islam juga beranggapan bahwa sistem bunga membuat nominal hutang menjadi berlipat ganda sehingga membuat peminjam semakin kesulitan membayar hutangnya. Selain itu juga akan merugikan pihak penyimpan jika tingkat bunganya lebih rendah dari pada prosentasi kenaikan harga dan keuntungan wiraswata. Sehingga hal inilah yang dianggap menjadi salah satu penyebab dilarangnya riba dalam Islam.

1. Produk Bank Syariah Berbasis Kemitraan, Sewa-Menyewa, dan Pinjam-Meminjam

Selain menerima jasa penyimpanan uang, bank *syariah* juga menyediakan jasa lainnya, yaitu:⁶⁸

a. Mudharabah

⁶⁷ Permatatmadja, Karnaen dan Antonio Muhammad Syafi'I, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1992, hlm. 1-2

⁶⁸ Sultan Remi Sjahdeini, *op. cit.*, hlm. 266-315

Mudharabah merupakan produk finansial *syariah* yang berbasis kemitraan, yang dapat diartikan dengan adanya dua orang atau lebih yang melakukan kerjasama dalam suatu ikatan kemitraan. Dimana terdapat satu pihak pemberi dana yang disebut *shahib al-mal*. Sedangkan pihak yang mengelola dana menjadi sebuah usaha tersebut disebut *mudharib*. Akad dalam melakukan *mudharabah* adalah kepercayaan

b. *Musyarakah*

Musyarakah memiliki arti yang hampir sama dengan *mudharabah* yaitu sama-sama mengenai kemitraan. Namun perbedaan antara *musyarakah* dengan *mudharabah* adalah bahwa pada kemitraan di dalam *mudharabah* investasi hanya berasal dari *rab-ul mal* yaitu bank syariah itu sendiri, sedangkan pada *musyarakah* investasi berasal dari semua mitra. semua mitra di dalam *musyarakah* dapat berpartisipasi dalam manajemen dari bisnis yang dibiayainya. Sehingga keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dalam usaha *musyarakah* dibagi secara rata sesuai dengan besar investasi di dalam usaha tersebut. Sedangkan di dalam *mudharabah* sendiri *rab ul-mal* (bank syariah) tidak dapat dalam manajemen yang dibiayai usahanya tersebut. Sehingga jika terjadi kerugian maka hanya akan ditanggung oleh bank syariah tersebut karena *mudharib* tidak memberikan investasi apapun dalam usaha tersebut

c. *Qardh*

Qardh merupakan perjanjian pinjam-meminjam. Makna *qardh* berarti memotong, karena terjadi pemotongan sebagian kekayaan peminjam kepada penerima pinjaman. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/VI/2001 penerima peminjam diwajibkan untuk membayar hutangnya kepada peminjam. Apabila dianggap perlu peminjam bisa meminta jaminan kepada penerima pinjaman. Penerima pinjaman haruslah mengembalikan uang yang dia pinjam kepada peminjam sesuai waktu yang telah disepakati bersama. Namun berdasarkan hadist Nabi Muhammad bahwa apabila penerima pinjaman mengalami kesusahan untuk membayar utangnya kepada peminjam, maka peminjam dilarang untuk menekan penerima pinjaman untuk segera melunasi utangnya

BAB III

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Kehati-hatian di BPR Taruna Adidaya Sentosa

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu asas yang menyatakan bank agar dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib untuk selalu berhati-hati.⁶⁹ Sehingga dalam menjalankan usahanya dibidang perkreditan, BPR Taruna Adidaya Sentosa sudah mengaturnya kedalam SOP pemberian kredit. Adapun prosedur pemberian kredit tersebut adalah sebagai berikut :⁷⁰

1. Permohonan Kredit

Permohonan kredit dimulai dari AO (*Account Officer*), Administrasi Kredit, atau Customer Service menerima permohonan kredit dari calon debitur, namun debitur sebelumnya harus sudah mengisi formulir permohonan kredit serta syarat-syarat kredit. Syarat kredit yang harus dipenuhi adalah:

a. Persyaratan Umum

1) KTP pemohon dan suami atau istri

Usia pemohon minimal 21 tahun, diperbolehkan dibawah itu namun sudah menikah.

⁶⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 18

⁷⁰ Prosedur dan Kebijakan Kredit BPR Taruna Adidaya Sentosa 2017

- 2) Kartu Keluarga
- 3) Buku atau Akta Nikah
- 4) Dokumen Agunan (BPKB, Sertifikat, Tabungan/ Deposito)
- 5) Data pendukung penghasilan atau usaha (slip gaji, rekening tabungan, laporan keuangan atau catatan keuangan usaha, nota-nota dan sejenisnya)

b. Dokumen Agunan

- 1) Agunan Kendaraan Bermotor, dokumen :
 - a) BPKB
 - b) STNK dengan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)
 - c) Buku Kir (untuk kendaraan niaga)
 - d) Izin trayek (untuk angkutan umum yang menggunakan trayek)
- 2) Agunan Tanah atau Tanah dan Bangunan, dokumen :
 - a) Sertifikat
 - b) SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan)
- 3) Deposito atau Tabungan yang ada di BPR Taruna Adidaya Sentosa, dokumen :
 - a) Bilyet deposito atau buku tabungan

Semua syarat tersebut diajukan dalam bentuk *fotocopy* saat permohonan dilakukan, sedangkan dokumen asli diserahkan saat sudah terjadi realisasi kredit, yaitu berupa BPKB, bilyet deposito, dan sertifikat. Sedangkan buku tabungan tidak usah, agar dapat terjadi transaksi tarik setor.

Setelah dilakukan penerimaan formulir pendaftaran, maka selanjutnya yang dilakukan adalah memeriksa kebenaran data dari persyaratan kredit serta kelengkapan persyaratan kredit, lalu dicatat pengajuan kredit ke dalam buku register permohonan kredit.

Pengajuan yang diajukan di kantor, Administrasi Kredit atau Customer Service menyerahkan berkas permohonan pinjaman kepada AO sesuai dengan wilayah kerja AO untuk diproses lebih lanjut. AO wajib menggali informasi awal yang bisa dilakukan dengan survey awal termasuk melakukan cek lingkungan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau kondisi dari calon debitur sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan pengajuan kredit tersebut dapat diproses atau tidak. AO meminta informasi kredit debitur (SLIK) melalui petugas yang berwenang. Setelah informasi kredit debitur (SLIK) diperoleh, berkas beserta informasi hasil survey awal diajukan ke Supervisor dan atau Kabag. Kredit untuk diputuskan survey atau tidak. Apabila permohonan kredit ditolak, maka calon debitur harus diberitahu dan berkas dikembalikan ke calon debitur, namun apabila permohonan kredit layak untuk disurvey, maka AO beserta Supervisor, dan atau sesuai ketentuan intern perihal survey, melakukan survey ke calon debitur tersebut.

Survey dilakukan dengan ketentuan, untuk setiap permohonan /pengajuan kredit baru wajib dilakukan survey ke lokasi tempat tinggal debitur, tempat usaha, dan lokasi agunan, untuk memastikan keberadaan dan kondisi debitur, berikut agunan yang dijaminan serta usaha dari debitur. Selain itu *survey* tidak hanya dilakukan untuk pengajuan kredit baru tetapi juga untuk debitur lama, baik untuk pengajuan ulang, suplesi (top up), maupun restrukturisasi. Agunan harus *disurvey* secara fisik, dengan cara mengambill foto usaha dan agunan, dan melakukan cek lingkungan dengan meminta informasi mengenai calon debitur kepada tetangga sekitar atau lingkungan, maupun pihak-pihak lain yang bisa dijadikan referensi untuk mengetahui kondisi calon debitur.

Penilaian agunan dilakukan dalam rangka untuk memastikan kelayakan agunan baik dari segi legalitas dokumen kepemilikan, kelayakan secara fisik, serta nilai agunan berdasarkan dari nilai pasar. Ketentuannya berupa jenis kendaraan, kondisi kendaraan, lokasi tanah, dan nilai taksasi, diatur tersendiri dengan aturan intern dari BPR. Penilaian agunan ini dilakukan oleh *account officer*. Setelah itu, berdasarkan data yang sudah digali dan ditelusuri oleh *account officer*, maka *account officer* wajib membuat usulan kredit berupa Memorandum Usulan Kredit (MUK), yang nantinya digunakan untuk persetujuan kredit.

Tahap selanjutnya adalah analisa kredit dilakukan oleh *Supervisor* atau *Supervisor* dan Kepala Bagian Kredit, dengan berdasarkan pada MUK. Analisa tersebut harus dilakukan secara lengkap, akurat, independen, dan objektif, dalam

rangka untuk mengenal calon debitur lebih lanjut. Analisa ini dilakukan digunakan untuk mengetahui identitas calon debitur, memantau kegiatan calon debitur, serta termasuk di dalamnya untuk melakukan pelaporan kepada Bank Indonesia apabila terdapat transaksi yang mencurigakan yang sebelumnya pernah dilakukan oleh calon nasabah.⁷¹ Analisa kredit sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Penelitian atas 5 C, yaitu : *character, capacity, capital, collateral, dan condition.*⁷²

- 1) *Character*

Character atau karakter dari calon debitur bisa diketahui pertama kali dari hasil wawancara. Penilaian karakter ini dari hasil wawancara yang dilakukan, menurut narasumber merupakan yang paling sulit untuk dinilai. Karena sering terjadi juga saat dilakukan wawancara calon debitur terlihat beretikad baik, namun saat ditelusuri lebih lanjut ternyata ada niat buruknya juga. Maka dari pada itu perlu penilian yang lebih lanjut, dengan cara melakukan *check* lingkungan sekitar calon debitur, serta juga melakukan pengecekan calon debitur ke Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK) yang merupakan sistem yang dibuat atas kebijakan dari OJK untuk mengetahui

⁷¹ Bismar Nasution, *Rejim Anti Money-Loundering di Indonesia*, Books Terrace & Library, Bandung, 2005, hlm. 43

⁷² Wawancara dengan Muchammad Isa Gautama, Direktur Utama BPR Taruna Adidaya Sentosa, di Semarang, 8 April 2018

apakah calon debitur memiliki kredit atau masalah dalam perjanjian kredit sebelumnya.

2) *Capacity*

Capacity atau kapasitas dapat dilihat dari jenis usaha dari calon debitur. Apakah di dalam usaha debitur mengandung unsur terlarang atau tidak atau apakah usaha calon debitur merupakan usaha musiman atau tidak. Hal-hal tersebut merupakan yang perlu diperhatikan di dalam menilai kapasitas dari calon debitur.

3) *Capital*

Capital atau modal merupakan unsur yang perlu diperhatikan karena dari modal tersebut BPR dapat mencocokkan apa yang dikatakan oleh calon debitur saat wawancara dengan keadaan yang sesungguhnya dari calon debitur, serta juga dapat dijadikan sebagai *back up* apabila suatu saat nanti calon debitur tersebut bermasalah dalam kreditnya.

4) *Collateral*

Collateral atau jaminan juga merupakan unsur yang wajib untuk diperhatikan. BPR Taruna Adidaya Sentosa menerapkan nilai kredit tergantung dari agunan atau jaminan yang diberikan. Seperti apabila agunan atau jaminan yang diberikan berupa sertifikat tanah atau bangunan atau keduanya maka nilai kredit yang bisa diberikan adalah senilai 65 persen dari harga tanah

tersebut setelah dilakukan penilaian oleh pihak bank beserta pihak-pihak lain seperti notaris, kelurahan, atau agen properti. Sedangkan apabila jaminan atau agunannya berupa BPKB kendaraan bermotor, maka nilai maksimal kredit yang bisa diberikan oleh BPR Taruna Adidaya Sentosa adalah sebesar 60 persen dari harga kendaraan tersebut.

5) *Condition*

Condition atau kondisi, kondisi yang dimaksud adalah kondisi usaha dari calon debitur apakah termasuk usaha yang berhasil atau tidak kalau berhasil kemungkinan permohonan kreditnya akan diterima. Selain itu kondisi juga bisa dilihat dari kondisi saat ini, misal pada usaha *counter handphone*, dilihat saat ini setelah adanya regulasi untuk meregistrasi kartu apakah mempengaruhi pendapatan dari *counter handphone* tersebut.

- b. Informasi berkaitan data calon debitur, termasuk data SID calon debitur
- c. Penilaian objektif yang tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak berkepentingan dengan pemohon kredit.
- d. Analisa agunan, baik legalitas, maupun kondisi fisik, dan *marketability* agunan.

Setiap pengajuan kredit yang telah dibuatkan MUK dan telah melewati proses analisa kredit oleh Supervisor atau Supervisor dan Kepala bagian kredit, diajukan kepada pejabat atau Direksi yang berwenang untuk memberikan keputusan kredit

sesuai batas kewenangannya. Komite Kredit akan memberikan dukungan atau persetujuan atas MUK yang diajukan apabila :

- 1) Syarat kredit (administratif dan yuridis atau legal) telah dipenuhi
- 2) Calon debitur atau debitur tidak tergolong debitur yang memiliki resiko tinggi bagi BPR
- 3) Calon debitur atau debitur diyakini layak, dalam arti mampu dan dapat membayar kewajiban tepat waktu dan dapat melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo.
- 4) Agunan layak dan nilainya diperkirakan dapat menutup kewajiban yang ada jika terjadi kredit bermasalah dan dilakukan eksekusi atas agunan tersebut.

Pemberian persetujuan kredit harus memperhatikan analisa kredit dan kelayakan kredit. Kredit harus dihindari oleh BPR atau tidak dapat disetujui untuk mendapat fasilitas kredit, apabila:

- 1) Kredit untuk tujuan spekulasi
- 2) Hasil cek lingkungan atau usaha tidak baik
- 3) Kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup, kecuali kredit kepada usaha mikro sepanjang telah diperoleh keyakinan atas calon debitur.

Apabila kredit yang dimohonkan ternyata tidak bermasalah, maka tahap selanjutnya adalah pencairan atau realisasi kredit yang merupakan proses lanjutan dari

kredit yang telah disetujui oleh BPR dan calon debitur. Prosedur pencairan kredit dimulai dari :

a. Bagian Administrasi Kredit

Bagian administrasi kredit, menerima dokumen dari AO yang meliputi berkas permohonan kredit yang telah disetujui oleh Pejabat yang berwenang, dan kelengkapan dokumen lain yang ditentukan untuk pengikatan agunan. Dilakukan pemeriksaan apakah data dalam formulir kredit telah benar sesuai dengan dokumen pendukungnya, apakah permohonan kredit telah disetujui dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Apabila berkas administrasi telah lengkap dan benar, maka bagian Administrasi Kredit menghubungi pihak Notaris untuk mengetahui besarnya biaya dan kelengkapan persyaratan yang diperlukan untuk pengikatan kredit. Debitur melakukan konfirmasi kepada AO mengenai jadwal realisasi (hari, tanggal, jam). Mencatat nomor rekening, nama debitur, alamat, plafond kredit, dan jenis agunan pada buku register pencairan kredit. Mencetak Surat Perjanjian Kredit, Surat FEO, Jadwal Pembayaran Angsuran, Surat Kuasa, Surat Tanda Terima Jaminan, Slip Perincian Penerimaan Kredit. Saat calon debitur datang untuk realisasi, semua pihak yang harus ikut tanda tangan untuk pengikatan hadir semua, termasuk verifikasi dengan mencocokkan kartu identitas para pihak tersebut. Sebelum melakukan pengikatan, petugas Adm. Kredit wajib memberikan dan menegaskan perihal kondisi kredit secara lengkap seperti, plafon, jenis kredit, jangka waktu, suku

bunga, besar angsuran, denda keterlambatan, pelunasan awal, dan informasi lain yang penting. Apabila debitur sudah sepakat dengan isi Perjanjian Kredit, lakukan penandatanganan akad kredit dan serah terima agunan, berikut penandatanganan notariil untuk keperluan pengikatan agunan oleh notaris. Berkas perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh debitur, khususnya slip pencairan kredit (slip setoran biaya-biaya kredit, slip tanda terima uang) dimintakan tanda tangan pejabat yang berwenang untuk persetujuan pencairan kredit. Lalu menyerahkan slip perincian penerimaan kredit kepada Kasir, untuk pencairan dana kepada debitur. Agunan dicatat di dalam buku register agunan, dan selanjutnya agunan disimpan di dalam ruang kasanah atau strong room 14. Setiap penerimaan agunan atau penyerahan agunan harus dibuatkan tanda terima dan harus disetujui oleh pejabat yang berwenang (untuk penerimaan agunan, Kepala Bagian Kredit atau Direksi, untuk pengeluaran agunan oleh Direksi). Setelah itu bagian Administrasi kredit, atas persetujuan Pimpinan dapat menolak membukukan suatu kredit atau membuat Perjanjian Kredit apabila persyaratan belum lengkap. Kelengkapan dan kebenaran isi dokumen tersebut menjadi tanggungjawab AO dalam hal keakuratan serta kelengkapan data (KTP, KK, surat nikah, SIUP, TDP, NPWP, dll.). Sebelum pencairan kredit dilakukan, harus dipastikan bahwa seluruh aspek yuridis atau legal yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan, dan telah memberikan perlindungan hukum yang memadai baik bagi BPR maupun Debitur.

b. Bagian Kasir

Kasir menerima slip perincian pencairan kredit dari Administrasi Kredit, kemudian teliti kembali perhitungan pada slip perincian penerimaan kredit tersebut. Kasir selanjutnya mengambil uang tunai dari cash box, hitung dengan teliti uang sesuai jumlah yang tertera pada slip perincian pencairan kredit. Sebelum menyerahkan dana pencairan, Kasir harus memastikan bahwa yang menerima uang adalah Debitur sendiri. Kasir harus membubuhkan stempel “Telah Dibayar” dan tanda tangan pada slip perincian penerimaan kredit, sebagai bukti telah dikeluarkan kas sejumlah tersebut. Setelah itu kasir memberikan slip copy perincian penerimaan kredit kepada Debitur.

2. Pengaturan Nilai BMPK

Perhitungan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) sesuai dengan pengaturan BI dihitung berdasarkan data akhir bulan sebelumnya. BMPK merupakan prosentase maksimal realisasi penyediaan dana terhadap modal BPR yang mencakup kredit dan penempatandana BPR di BPR lain.

- a. BMPK terhadap pihak terkait maksimal senilai 10 persen dari modal BPR
- b. BMPK penempatan dana kepada BPR lain yang merupakan pihak terkait ditetapkan maksimal 20 persen dari modal BPR
- c. BMPK terhadap 1 peminjaman pihak tidak terkait maksimal 20 persen dari modal

- d. BMPK pada 1 kelompok peminjaman tidak terkait paling tinggi sebesar 30 persen dari total modal BPR.

Pihak terkait yang dimaksud disini adalah terdiri dari pemegang saham, direksi, komisaris, keluarga pemegang saham, keluarga direksi, keluarga komisaris, serta pihak yang terlibat secara langsung dalam usaha BPR. Sedangkan pihak tidak terkait itu adalah masyarakat umum yang ingin mengajukan kredit kepada BPR. Nilai maksimum BMPK pihak tidak terkait lebih besar daripada pihak terkait karena memang tujuan BPR adalah untuk membantu perekonomian rakyat Republik Indonesia, selain itu untuk mencegah agar tidak terjadi upaya untuk memperkaya diri sendiri oleh pihak-pihak terkait dengan BPR.⁷³

B. Peristiwa Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian yang Terjadi pada BPR Taruna Adidaya Sentosa

Diterangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bahwa dalam menjalankan usahanya bank harus berdasarkan pada asas demokrasi ekonomi, dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, hal ini membuktikan prinsip kehati-hatian memiliki peranan penting dalam menjalankan usaha perbankan. Namun ternyata pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian tetaplah sulit untuk dihindari. Pelanggaran atas prinsip kehati-hatian yang terjadi pada BPR Taruna Adidaya Sentosa salah satunya

⁷³ Wawancara dengan Direktur BPR Taruna Adidaya Sentosa, pada 8 April 2018

yakni ketika terjadi kredit macet yang disebabkan karena kurang telitinya *account officer* saat menerapkan prinsip 5 C saat melakukan analisis kredit kepada calon debitur, analisis tersebut bertujuan untuk memberi keyakinan pada BPR bahwa kredit yang akan diberikan kepada calon debitur benar-benar aman, atau dengan kata lain uang yang akan dipinjam calon debitur akan kembali.⁷⁴ Namun pada waktu itu terdapat seorang calon debitur yang mengajukan permohonan kredit ke BPR Taruna Adidaya Sentosa, setelah melengkapi persyaratan administratif calon debitur ini melakukan proses wawancara dengan *account officer*, *account officer* bertugas untuk menilai bagaimana sifat dan karakter dari calon debitur ini. Pada saat wawancara *account officer* tersebut yakin bahwa calon debitur tersebut merupakan orang yang berkarakter baik, sehingga akhirnya *account officer* tersebut langsung meneruskan permohonan kredit tersebut ke pengawas yang lainnya tanpa melakukan pengecekan data lapangan dari tetangga calon debitur ataupun dari rekan bisnis calon debitur. Padahal seharusnya berdasarkan SOP (Standar Oprasional Prosedur) yang dibuat agar prinsip kehati-hatian terus terlaksana pada BPR Taruna Adidaya Sentosa, *account officer* seharusnya melakukan *survey* dengan melakukan cek lingkungan dengan memintai informasi mengenai calon debitur kepada tetangga sekitar lingkungan tempat tinggal calon debitur atau kepada pihak-pihak lain yang bisa dijadikan referensi untuk mengetahui kondisi calon debitur, karena dengan cek lingkungan bank bisa mengetahui kebenaran keadaan ekonomi dan etiked baik calon debitur yang sebenarnya dari pengecekan

⁷⁴ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm 256

secara langsung dari apa yang telah disampaikan calon debitur kepada bank.⁷⁵ Namun karena kebetulan jumlah kredit yang dimohonkan oleh calon debitur sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) maka sesuai peraturan dari BPR Taruna Adidaya Sentosa, proses permohonan kredit tersebut harus dengan pengawasan dari empat orang petugas, yang terdiri dari *account officer*, *Supervisor AO*, Kepala Bagian Kredit, Direktur Utama. Namun secara kebetulan, ketiga pengawas lainnya tersebut juga tidak mempermasalahkan tentang tidak adanya laporan mengenai keterangan tetangga atau rekan bisnis calon debitur untuk mengetahui bagaimana sifat asli dari calon debitur tersebut. Sehingga pada akhirnya permohonan calon debitur tersebut dikabulkan dan akhirnya dilakukan pencairan kredit. Namun setelah waktu berlalu, ternyata debitur ini sulit sekali untuk melakukan pembayaran hutangnya, sehingga pada akhirnya kreditnya pun digolongkan menjadi macet. Setelah hal tersebut terjadi akhirnya para petugas baru menyadari belum melakukan *survey* lingkungan terhadap debitur tersebut, sehingga akhirnya pegawai bank pun mencari informasi mengenai debitur tersebut. Ternyata setelah ditelusuri dari tetangga sekitar rumah debitur ternyata debitur tersebut memang suka berhutang dengan tetangga, lalu pada akhirnya tidak membayar hutangnya.

Peristiwa lain yang terjadi yang berkaitan dengan pelanggaran prinsip kehati-hatian ialah terjadi permasalahan pada jaminan debitur. Sebenarnya memang kesalahan

⁷⁵ Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, Edisi Empat, BPFE, Yogyakarta, 2007, hlm. 476

ada pada BPR Taruna Adidaya Sentosa yang saat itu masih memperbolehkan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah atas nama orang lain selain atas nama calon debitur dan selain atas nama orang tua calon debitur. Sehingga pada kasus ini jaminan yang diserahkan debitur kepada BPR adalah jaminan dengan sertifikat atas nama saudara dari debitur karena memang saat itu ketentuan dari BPR Taruna Adidaya Sentosa memperbolehkan sertifikat atas nama selain calon debitur atau selain nama orang tua calon debitur sebagai jaminan untuk kredit, dengan cara memasukan pihak ketiga yakni saudara debitur yang sertifikat tanahnya dijadikan jaminan kredit ke dalam perjanjian kredit tersebut. Pada saat dilakukan perjanjian kredit, saudara debitur tersebut juga sebenarnya telah menyetujui sertifikat tanahnya untuk dijadikan sebagai jaminan kredit dari debitur. Namun ternyata seiring berjalannya waktu, debitur wanprestasi dengan tidak membayar hutangnya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya, sehingga menyebabkan kredit debitur menjadi macet. Sehingga mengakibatkan agunan yang dijadikan jaminan kepada debitur mau tidak mau akan dilakukan pelelangan. Namun saudara debitur tidak terima tanah miliknya akan dilakukan pelelangan padahal yang menikmati hasil kredit dari tanah miliknya adalah debitur. Sehingga munculah permasalahan yang lain antara debitur dengan saudaranya, yang dengan kata lain juga berakibat pada sulitnya BPR Taruna Adidaya Sentosa untuk melakukan pelelangan.

Selain itu jika dilihat dari SOP walaupun sudah mengandung unsur kehati-hatian, BPR Taruna Adidaya Sentosa belum membuat aturan mengenai penerapan

manajemen resiko, yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 58/PBI/2003 sebagaimana telah diubah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 serta diatur juga di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, walaupun berdasarkan hasil wawancara Bapak Isa Gautama yang menjabat sebagai Direktur dari BPR Taruna Adidaya Sentosa mengatakan bahwa manajemen resiko sudah diterapkan namun belum diatur secara terstruktur di dalam SOP.

Kesehatan bank sangat dipengaruhi salah satunya oleh kualitas kredit, apabila kredit lancar maka kesehatan bank sangatlah baik, begitu pula sebaliknya, apabila kredit memiliki banyak masalah, bisa jadi kesehatan bank menjadi buruk. Hal ini terbukti dari dua contoh peristiwa yang berkaitan dengan kredit bermasalah yang dialami oleh BPR Taruna Adidaya Sentosa, jika dilihat nilai NPL (*Non Performing Loan*) sampai September 2017 adalah sebesar 6 persen, padahal seharusnya nilai maksimal NPL suatu bank dikatakan sehat adalah sebesar 5 persen.

C. Akibat Hukum dari Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian pada BPR Taruna Adidaya Sentosa.

Aturan mengenai hukuman bagi pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank, sebenarnya telah diatur di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang berbunyi :

(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarannya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh

uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi Batas kreditnya pada bank;

- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Namun pelanggaran yang terjadi yang sudah dijelaskan sebelumnya bukanlah termasuk pelanggaran yang dimaksudkan di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pelanggaran yang terjadi lebih disebabkan karena unsur ketidaksengajaan dan keteledoran dari pegawai BPR Taruna Adidaya Sentosa yang tidak melakukan peninjauan lokasi dan menanyakan sifat calon debitur tersebut pada tetangga sekitar rumahnya, karena merasa calon debitur merupakan orang yang memenuhi kriteria saat melakukan wawancara. Walaupun sebenarnya mengenai kunjungan lokasi sudah diatur di dalam SOP pemberian kredit, namun sifatnya saat itu tidak harus dilaporkan secara

tegas dan tertulis, hanya sebatas dilaksanakan atau tidak. Namun ternyata pada kasus pertama tersebut, debitur yang bersangkutan ternyata pada akhirnya melakukan wanprestasi dengan tidak membayar hutangnya kepada BPR Taruna Adidaya Sentosa. Karena memang ternyata debitur tersebut setelah ditelusuri dengan bertanya kepada tetangga sekitarnya memang memiliki sifat yang tidak baik, dan suka hutang ke tetangga dan tidak membayarnya.

Akibat hukum dari kasus tersebut walaupun keempat pengawas bersalah karena keempat pengawas tersebut lalai untuk saling mengingatkan satu sama lain untuk melakukan pengecekan lingkungan ke rumah calon debitur saat itu, namun berdasarkan hasil wawancara dikatakan bahwa memang benar keempat pengawas melakukan kesalahan tidak mengingatkan satu sama lain untuk melakukan pengecekan lingkungan, namun *account officer* lah yang melakukan kesalahan pertama kali, karena *account officer* yang telah lalai tidak melakukan pengecekan lokasi sehingga akibat hukum yang diterima oleh *account officer* adalah berupa teguran, dan sanksi untuk bertanggung jawab atas kelalaian yang ia perbuat, dengan harus secara rutin melakukan penagihan kepada debitur terkait, walaupun sebenarnya sudah ada petugas lain yang bertugas untuk menagih hutang kredit. Serta melakukan negosiasi dan tawar-menawar mengenai jalan terbaik bagi kedua belah pihak, apabila memang debitur memiliki etika baik. Namun apabila sampai pertengahan tahun 2018 debitur yang bersangkutan tidak segera melakukan pelunasan serta tidak ada etika baik dari debitur, maka jalan satu-satunya adalah melelang jaminan debitur berupa tanah. Sebelum sampai dilakukan

penyelesaian melalui cara pelelangan, semua upaya non litigasi sudah dilakukan oleh BPR Taruna Adidaya Sentosa. Namun apabila sampai pertengahan tahun ini debitur yang bersangkutan tidak segera melunasi hutangnya terpaksa dilakukan pelelangan.

Pada kasus yang kedua, pada saat kasus tersebut terjadi BPR Taruna Adidaya Sentosa memang memperbolehkan jaminan berupa sertifikat atas nama orang tua dan atas nama saudara kandungnya. Sehingga memang BPR Taruna Adidaya Sentosa lah yang kurang berhati-hati dalam membuat kebijakan terkait dengan aturan mengenai agunan. Sehingga pada akhirnya berakibat saat kreditnya mengalami macet, BPR sulit melakukan pelelangan tanah yang dijadikan sebagai jaminan karena saudara dari debitur yang bersangkutan merasa tidak terima tanahnya akan dilelang padahal bukan dia yang menggunakan uang tersebut tetapi saudaranya. Selain itu saudara dari debitur juga enggan untuk melakukan pelelangan karena apabila tanahnya dilelang maka harga dari tanah tersebut menjadi lebih rendah, belum lagi harus dikurangi sisa hutang dari debitur dan biaya administrasi yang dikeluarkan untuk melakukan lelang. Sehingga pada akhirnya setelah dilakukan diskusi dan negosiasi, saudara dari debiturlah yang akan melunasi sisa hutang debitur kepada BPR Taruna Adidaya Sentosa, dan debitur selanjutnya akan membayar hutangnya kepada saudara debitur.

Dari kedua peristiwa kelalaian menerapkan prinsip kehati-hatian berakibat hukum pada BPR mengalami kredit macet karena adanya keterlambatan pembayaran kredit, yang berakibat pada memburuknya kesehatan BPR Taruna Adidaya Sentosa,


hal ini dapat dilihat dari prosentase NPL (*Non Performing Loan*) mencapai 6 persen⁷⁶ padahal bank dikatakan sehat salah satunya berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/ 2013 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum konvensional nilai maksimal NPL (*Non Performing Loan*) nya adalah 5 persen, sehingga mungkin mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada BPR Taruna Nusantara itu sendiri. Selain itu walaupun kelalaian prinsip kehati-hatian dilakukan oleh *intern* bank, namun debitur tetap harus bertanggung jawab atas hutangnya. Padahal apabila pegawai bank melakukan prinsip kehati-hatian dengan benar dan mengetahui etiked dari calon debitur apakah baik atau tidak, calon debitur yang beretikad buruk dapat ditolak permohonan kreditnya, sehingga tidak harus mengalami kredit macet.

D. Tindakan atau Upaya Preventif yang Dilakukan Untuk mencegah Terjadinya Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian

Selama ini aturan yang dibuat pemerintah yang berkaitan tentang prinsip kehati-hatian adalah berupa sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran atas prinsip kehati-hatian, namun bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran prinsip kehati-hatian belum diatur secara jelas. Padahal upaya pencegahan lebih baik dari pada harus mengalami kejadian pelanggaran lalu diberikan sanksi, karena jika upaya represif digunakan untuk menanggulangi agar tidak terjadi pelanggaran lagi, upaya preventif

⁷⁶ <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/bpr-konvensional/Default.aspx>.
Diakses tanggal 25 April 2018 pukul 09.15

merupakan upaya yang dilakukan agar pelanggaran tersebut tidak terjadi. Upaya preventif dapat dianggap sebagai upaya yang lebih efisien karena bersifat mencegah sehingga pelanggaran tersebut memiliki kemungkinan yang kecil untuk terjadi.⁷⁷ Seperti yang diterangkan di dalam *Al-Quran Surat Adz-Dzariyat: 55* yang berbunyi:



Yang artinya:

“Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman”

Berdasarkan keterangan diatas serta kedua peristiwa yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, BPR Taruna Adidaya Sentosa melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi pelanggaran prinsip kehati-hatian yang sama. Sejak terjadinya kasus pertama BPR Taruna Adidaya Sentosa mengeluarkan kebijakan yang harus dilakukan oleh seluruh pegawai BPR Taruna Adidaya Sentosa yang menangani permohonan kredit adalah, saat setelah melakukan wawancara dengan calon debitur, *account officer* harus mengisi form cek lingkungan dan harus ditandatangani oleh *supervisor*. Form tersebut mengharuskan agar *account officer* benar-benar harus bertanya kepada tetangga calon debitur atau rekan bisnis calon debitur, dan dituliskan di dalam form

⁷⁷ Pudji Astuti, “Etika Profesi Sebagai Upaya Preventif Untuk Meminimalisasi Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Oleh Guru”, <http://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/108/110> diakses pada Sabtu 12 Mei 2018 pukul 08.55

tersebut. Adanya form cek lingkungan ini juga sebagai upaya monitoring atau upaya pengawasan kepada calon debitur serta pengawasan kepada *account officer* agar selalu melakukan pengecekan lingkungan kepada calon debitur.⁷⁸ Sehingga tidak ada lagi potensi munculnya kelalaian tidak melakukan *check* lokasi. Apabila tidak dilakukan maka otomatis permohonan kredit tersebut akan ditolak oleh BPR Taruna Adidaya Sentosa. Pemberlakuan aturan ini dilakukan mulai tahun 2018, dan akan lanjut sampai seterusnya.

Sedangkan belajar dari kasus kedua, mulai tahun 2016 BPR Taruna Adidaya Sentosa hanya akan memperbolehkan jaminan atas nama sendiri dan atas nama orang tua saja. Apabila jaminan berupa agunan bertasnamakan saudara atau bahkan orang lain, permohonan kredit tidak dapat diterima. Aturan ini diberlakukan dengan pertimbangan apabila agunanannya bertasnamakan saudara atau bahkan orang lain, antara kakak beradik pastilah ada masa-masa tidak akur, maka dari untuk menghindari terulangnya kasus yang kedua, BPR Taruna Adidaya Sentosa hanya memperbolehkan jaminan berupa agunan yang beratasnamakan sendiri atau atas nama dari orang tua kandung calon debitur.

⁷⁸ Jumi Atika, S.H.I., M.E.I., “*Prinsip Kehati-hatian dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah*”, http://e-journal.perpustakaanstainpsp.net/index.php/at-tijaroh/article/download/94/pdf_11 diakses pada Jumat 11 Mei 2018 pukul 23.37

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. BPR Taruna Adidaya Sentosa berdasarkan SOP permohonan kredit, prosedur dan kebijakan kredit sudah melaksanakan prinsip kehati-hatian berupa persyaratan kredit, melakukan *survey*, penilaian agunan, usulan kredit, analisa kredit, lalu persetujuan kredit. Dimana aturan masing-masing di dalamnya telah mengatur prinsip kehati-hatian
2. Pelanggaran prinsip kehati-hatian yang terjadi adalah diantaranya tidak dilakukannya peninjauan lokasi oleh *account officer* saat dilakukannya permohonan kredit oleh calon debitur. Lalu diperbolehkannya agunan dengan atas nama pihak ketiga. Serta tidak ditemukannya aturan mengenai manajemen resiko pada SOP padahal sudah diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 58/PBI/2003 tentang Manajemen Resiko sebagaimana telah diubah di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009
3. Akibat hukum dari pelanggaran tersebut adalah pada kasus pertama, pegawai yang melakukan kelalaian prinsip kehati-hatian berupa tidak melakukan *check* lokasi atau peninjauan *on the spot*, diberikan sanksi berupa teguran serta tanggung jawab untuk melakukan penagihan lebih sering terhadap debitur terkait, walaupun sudah ada petugas lain yang bertugas untuk menagih kredit. Bagi debitur terkait apabila tidak memiliki etiked baik untuk berusaha

membayar hutangnya sampai pertengahan tahun 2018, maka tanah miliknya yang digunakan sebagai jaminan kredit akan dilakukan pelelangan, setelah sebelumnya oleh BPR Taruna Adidaya Sentosa sudah dilakukan upaya lain berupa *rescheduling*, dan restrukturisasi kredit, serta upaya dengan cara kekeluargaan lebih diutamakan

Pada kasus yang kedua walaupun pihak BPR yang tidak berhati-hati berkaitan dengan jaminan berupa tanah yang sertifikatnya boleh menggunakan atas nama orang tua dan saudara, akibat hukum bagi BPR adalah memiliki kredit yang macet, dan bagi debitur yang bersangkutan hanya harus bertanggung jawab untuk membayar hutangnya ke saudaranya, karena saudaranyalah yang akhirnya membayar sisa hutang dari debitur, karena saudara debitur merasa apabila tanahnya sampai dilakukan pelelangan maka dia lah pihak yang merasa dirugikan, karena harga tanah hasil lelang biasanya lebih murah, selain itu harus dipotong biaya administrasi lelang dan sisa hutang yang masih ada.

Manajemen resiko juga belum diatur secara tegas dan terstruktur di dalam SOP, walaupun berdasarkan wawancara manajemen resiko sudah dilakukan dalam praktek, namun tidak terdapat bentuk nyata mengenai aturan tentang manajemen resiko di dalam SOP.

4. Berdasarkan peristiwa tersebut, BPR Taruna Adidaya Sentosa telah membuat beberapa ketentuan yang harapannya dapat meminimalisir terjadinya kelalaian yang berkaitan dengan tidak melakukan pengecekan lokasi, dengan menerbitkan form cek lingkungan yang harus diisi oleh *account officer*, dan

ditandatangani oleh *account officer* beserta *supervisor*. Selain itu upaya pencegahan kelalaian prinsip kehati-hatian yang berkaitan dengan sertifikat jaminan, juga dilakukan. Yaitu dengan tidak diperbolehkannya lagi menggunakan jaminan tanah yang sertifikatnya atas nama saudara, dan hanya dibatasi dengan atas nama sendiri serta atas nama dari orang tua. Walaupun juga ternyata masih memiliki resiko, sulit untuk dilakukan pelelangan apabila terjadi wanprestasi, namun setidaknya meminimalisir resiko yang akan timbul. Karena berdasarkan wawancara yang dilakukan, apabila jaminan tanahnya berupa sertifikat atas nama dirinya sendiri saja, maka BPR akan mengalami kesulitan mendapatkan debitur kredit.

B. Saran

1. BPR Taruna Adidaya Sentosa agar segera mengatur tentang manajemen resiko di dalam SOP nya.
2. BPR Taruna Adidaya Sentosa harus segera mengatur mengenai pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi
3. Kecukupan kebijakan prosedur, dan penetapan limit manajemen resiko
4. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko serta sistem informasi manajemen risiko
5. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
6. BPR memberikan pelatihan, pembinaan, serta pengawasan yang berkaitan kesehatan bank, dan penerapan prinsip kehati-hatian bank, karena kesalahan seperti ini terjadi biasanya karena SDM dari BPR itu sendiri, bukan masalah

pendidikan secara akademik, tapi lebih pada pemahaman mengenai bagaimana setiap pegawai agar dapat menjaga kesehatan bank bersama-sama.

7. Dibuat peraturan yang tegas dan jelas mengenai prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan multitafsir.
8. Bagi BPR lain yang masih memiliki masalah tentang kelalaian atau pelanggaran prinsip kehati-hatian yang berkaitan dengan peninjauan lapangan, bisa juga membuat aturan mengenai form cek lingkungan yang harus diisi oleh *account officer* dan harus ditandatangani oleh *account officer* dan *supervisor*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Al-Quran dan Terjemahannya

Buku

Abdulkadir Muhammad, dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga*

Keuangan dan Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2000.

Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Solusi Hukum*

(Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah, Ctk. Pertama, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010.

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika,

Jakarta, 2010.

EK. OP. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Persada Indonesia,

Jakarta, 1982.

Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius,

Yogyakarta, 2003.

H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Yogyakarta,

Yogyakarta, 2000.

- H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008
- Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- _____, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- _____, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Mariam Darus Badzulahman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Karya Abadi, Bandung, 1992.
- Masyud Ali, *Managemen Resiko*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1996.

Neni Sri Iminiyanti, dan Pandji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016

Permatatmadja, Karnaen dan Antonio Muhammad Syafi'I, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1992.

Perpustakaan Nasional: *Katalog dalam Terbitan, Solusi Hukum dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah*, Ctk. Pertama, Info Bank, Jakarta.

Bismar Nasution, *Rejim Anti Money-Loundering di Indonesia*, Books Terrace & Library, Bandung, 2005.

Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2008.

Sultan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jayakarta Agung Offset, Jakarta, 2010.

- Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Ctk. Ketiga, Alfabeta, Jakarta, 2005.
- Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bnak Komersil*, Edisi Empat, BPFE, Yogyakarta, 2007.
- Thomas Suyatno dan H.A. Chalik dan Made Sukata dan C. Tinon *Yunianti Ananda, Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia, Jakarta, 1988.
- Totok Budisantoso, dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2014.
- Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal dan Ferry N. Idroes, *Bank and Financial Institution Management*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Veithzal Rivai, *Islamic Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, CV Kharisma Putra Utama Offset, Jakarta Utara, 2008

Jurnal

Aryo Bayu Ramadhan, “*Analisis Pengaruh Prinsip Prudential Banking Terhadap Proporsi Penyaluran Kredit Pada Bank Mandiri Persero (Tbk)*”,

[https://www.scribd.com/doc/39775007/Analisis-Pengaruh-](https://www.scribd.com/doc/39775007/Analisis-Pengaruh-Prinsip-Prudential-Banking-Terhadap)

[Prinsip-Prudential-Banking-Terhadap](https://www.scribd.com/doc/39775007/Analisis-Pengaruh-Prinsip-Prudential-Banking-Terhadap) diakses pada Minggu, 4 Maret 2018.

Fransisca Claudya Mewoh, Harry J Sumampouw, Lucky F Tamengkel, “*Analisis Kredit Macet (Bank Sulut, TBK di Manado)*”,

<https://media.neliti.com/media/publications/71800-ID->

[none.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/71800-ID-none.pdf), diakses tanggal 12 Maret 2018 pukul 12.03 WIB

Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris:*

Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Jurnal

Hukum, Vol.8/No.1/Jan-Mrt/2014

Pudji Astuti, “*Etika Profesi Sebagai Upaya Preventif Untuk*

Meminimalisasi Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan

Oleh Guru”,

[http://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/1](http://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/108/110)

[08/110](http://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/108/110) diakses pada Sabtu 12 Mei 2018 pukul 08.55

Peraturan Perundang-Undangan

KUHPerdata

Peraturan Bank Indonesia Nomor 58/PBI/2003 sebagaimana telah diubah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang

Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/ 2013 Tentang Penetapan Status

dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum konvensional

Data Elektronik

<http://kabar24.bisnis.com/read/20170901/78/686145/bank-perkreditan->

[rakyat-jateng-npl-sentuh-736](#). September 01 2017. Diakses

pada Sabtu 21 Oktober 2017 pukul 13.34 WIB

<https://economy.okezone.com/read/2017/06/15/320/1717061/waduh-lps-likuidasi-2-bpr>. Juni 15 2017. Diakses pada Jumat 27 Oktober 2017 pukul 09.50 WIB

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/17/11/26/p005o9382-lps-likuidasi-puluhan-bpr-di-jabar>. November 26 2017. Diakses pada Sabtu 13 January 2018 pukul 17.56

<https://ekbis.sindonews.com/read/1234564/178/lps-tutup-20-bpr-di-jawa-barat-1503914066>. Agustus 28 2017. Diakses pada Jumat 27 Oktober 2017 pukul 09.49 WIB

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/bpr-konvensional/Default.aspx>. Diakses tanggal 25 April 2018 pukul 09.15

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/17/07/10/osv9vp38-2-ojk-sebut-perbaiki-kredit-macet-bpr-tak-sebentar>. Juli 10 2017. Diakses pada Sabtu 21 Oktober 2017 pukul 12.15 WIB